KEWAJIBAN WANITA HAMIL DAN WANITA MENYUSUI YANG BERHALANGAN MELAKUKAN PUASA PADA BULAN RAMADLAN

(Analisa Pendapat Fuqaha' mengenai Kewajiban Mengganti Puasa)

Makalah Ini Ditulis
Sebagai Salah Satu Syarat Lulus dari
Ma'had Al-Islam

Oleh :
Ismiyati Mahmudah Abu Aris
NM : 50

MA'HAD AL – ISLAM SURAKARTA
1422 H / 2001 M

HALAMAN PENGESAHAN

Makalah ini telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam pada tanggal 21 Shafar 1422 H / 15 Mei 2001 M :

Pembimbing Utama

Al-Muhtaram Al-Ustadz Abu Faqih

Pembimbing I	Pembimbing II
Al-Ustadz Supriyono, SE	Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho
Pembimbing III	Pembimbing IV
Al-Ustadz Drs. Supardi	Al-Ustadz Drs. Muhammad Sholeh

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العلمين. أشهد ألاّ إله إلاّ الله، و أشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله.اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد، كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم. وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم. إنّك حميد مجيد.أمّا بعد :

Alhamdulillah, akhirnya dengan ijin dan perkenan Allah makalah yang berjudul KEWAJIBAN WANITA HAMIL DAN WANITA MENYUSUI YANG BERHALANGAN MELAKUKAN PUASA PADA BULAN RAMADLAN ini dapat terselesaikan. Penulis sangat bersyukur kepada Allah yang telah melapangkan jalan serta menuntun penulis untuk tetap bersabar menyelesaikan tugas yang penuh tantangan ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya makalah ini bukan semata karena usaha penulis sendiri, melainkan hal itu adalah berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak memberikan andil dalam penyusunan makalah ini. Jazakumullahu khairan penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Al-Ustadz Abu Faqih, pengasuh ma'had yang selama ini memberikan pendidikan, bimbingan dan pengarahan sekaligus menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran penulisan makalah ini.
2. Al-Ustadz Drs. Muhammad Sholeh, pembimbing sekaligus pengasuh ma'had yang banyak membantu mengatasi kesulitan-kesulitan penulis selama di ma'had, termasuk kesulitan tehnis dalam penyusunan makalah.
3. Al-Ustadz Supriyono, SE, al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, dan al-Ustadz Drs. Supardi sebagai asatidz pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta dengan sabar membimbing sejak awal sampai tahap akhir penulisan.
4. Segenap Ustadz dan Ustadzah yang turut memberikan masukan-masukan berharga kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu tercinta yang tak putus dari do'a.
6. Ikhwan dan Akhawat di ma'had, khususnya rekan-rekan penyusun makalah dan sahabat-sahabat dekat penulis yang selama ini banyak memberikan bantuan, motivasi dan dukungan, juga berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Kepada Allah penulis panjatkan do'a semoga kebaikan mereka diterima sebagai amal sholeh. Amin.

Makalah ini, betapapun telah penulis usahakan penyusunannya semaksimal mungkin, tetap bukanlah suatu karya yang sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan makalah ini pada masa mendatang.

Akhirnya, penulis kembalikan semua urusan hanya kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pribadi penulis dan pembaca secara umum. Wabillahit taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi Rabbil 'alamin.

Surakarta, 1422 H / 2001 M

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Islam merupakan din (aturan) yang memiliki landasan hukum berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah rujukan qath'i (paten) dalam menyelesaikan setiap permasalahan din. Semua perkara yang diputuskan oleh keduanya merupakan perkara ushul (pokok) yang tidak dibenarkan adanya perbedaan pendapat padanya. Memang pada kenyataannya tidak semua perkara didapatkan penjelasannya secara gamblang di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi hal ini hanya terbatas pada masalah-masalah furu' (yang tidak pokok). Dalam persoalan ini, Islam memberikan peluang kepada 'ulama untuk melakukan ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad ialah:

إِسْتِفْرَاغُ 1لْوُسْعِ فِى نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيْقِ الإِسْتِنْبَاطِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْسُّنَّةِ[1].

·Artinya : Pencurahan (segala) kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum syar'i dengan jalan mengambil pemahaman dari al-Kitab dan as-Sunnah.

Dalil diperbolehkannya ijtihad dalam perkara-perkara yang tidak didapatkan penjelasannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ialah hadits Mu'adz bin Jabal ra. berikut ini :

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ اَقْضِى بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى لاَ آلُوْ قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِى رَسُوْلَ اللهِ[2] (رواه أحمد).

Artinya : Dari Mu'adz bahwasanya Rasulullah saw. bertanya ketika (hendak) mengutusnya ke Yaman, "Apa yang akan engkau perbuat jika kepadamu dihadapkan satu perkara ?" Mu'adz menjawab, "Aku akan menghukumi dengan (hukum yang terdapat) di dalam kitabullah." Beliau

---

[1.] Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.168

[2.] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.5, hlm.230

> bertanya (lagi), “Kalau tidak ada di dalam kitabullah ?” Mu’adz menjawab, “Maka (aku akan menghukumi) dengan sunnah Rasulullah saw.” Beliau bertanya (lagi), “Kalau tidak terdapat (juga) di dalam sunnah Rasulullah saw.?” Mu’adz menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan lalai.” Mu’adz berkata, “Lalu Rasulullah saw. menepuk dadaku kemudian bersabda, “Segala puji bagi Allah Yang telah mencocokkan utusan Rasulullah saw. kepada hal yang membuat ridla Rasulullah.” (HR.Ahmad)

Dalam pengambilan keputusan hukum melalui ijtihad ini bukan suatu hal yang mustahil apabila timbul perbedaan pendapat, karena semua itu hanya merupakan hasil pemahaman manusia saja. Perbedaan pendapat seperti ini tidaklah disalahkan karena sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia, termasuk juga para mujtahid (orang yang melakukan ijtihad), tidak mungkin mencapai taraf yang sama dalam hal pemahaman. Contoh mengenai perbedaan pendapat ini banyak terdapat dalam pembahasan fiqih, termasuk di antaranya yang penulis ajukan dalam makalah ini.

1. Latar Belakang Masalah

Puasa Ramadlan, sebagai salah satu rukun Islam yang lima, merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman. Sebagai suatu kewajiban, puasa Ramadlan harus dilakukan selama tidak terdapat udzur (alasan) yang membolehkan untuk meninggalkannya. Ada beberapa hal yang membolehkan seseorang meninggalkan puasa Ramadlan, di antaranya: sakit, safar, hamil dan menyusui. Dua yang terakhir inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini.

Sehubungan dengan masalah kebolehan meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui, terdapat persoalan mengenai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai ganti puasa yang ditinggalkan itu. Masalah inilah yang suatu ketika ditanyakan oleh Ibunda penulis hingga mendorong penulis untuk memeriksa dan mencari jawabannya dari beberapa kitab fiqih.

Dari hasil pengkajian terhadap kitab-kitab fiqih tersebut, penulis melihat bahwa ‘ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Karena beragamnya pendapat yang mereka utarakan, maka untuk dapat memberikan jawaban yang argumentatif bagi pertanyaan yang dihadapkan kepada penulis, tidak cukup

apabila penulis sekedar mengambil salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Dengan kata lain, penulis harus menganalisis secara obyektif setiap pendapat yang ada dan selanjutnya menarik konklusi sebagai jawaban. Bermula dari latar belakang inilah, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti lebih lanjut permasalahan kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui ini serta mengangkatnya kepada khalayak dalam bentuk karya ilmiah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis terangkan, maka dalam makalah ini penulis menggariskan sebuah rumusan masalah, yaitu: Bagaimana wanita hamil dan wanita menyusui harus berbuat apabila berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan oleh wanita hamil dan wanita menyusui apabila berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan.

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ialah:

4.1. Untuk memberikan penjelasan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita hamil dan wanita menyusui apabila berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan.

4.2. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ad-din.

4.3. Untuk melengkapi literatur Islam, khususnya dalam bidang fiqih.

4.4. Untuk melatih berpikir ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Penelitian

5.1. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data:

Karena penelitian yang penulis lakukan ini bersifat literatur, maka pengumpulan data-data dalam makalah ini pun dilakukan secara literair, yaitu dengan cara memeriksa kitab-kitab yang membahas masalah

kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan dan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan pembahasan untuk dijadikan sebagai data.

Data-data yang menjadi acuan dalam makalah ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer ialah:

> "data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya[3]."

Sedang yang dimaksud dengan data sekunder adalah:

> "data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti…. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri[4].

Literatur yang digunakan sebagai sumber data dalam makalah ini cukup banyak, yang menurut jenisnya dapat dibagi menjadi kelompok kitab tafsir, kitab hadits, kitab fiqih, kitab syarah dan lain-lain.

5.2. Metode Analisa:

Analisa data dalam penelitian ini penulis kerjakan dengan menggunakan dua metode:

5.2.1. Metode Induktif : yaitu analisa dengan menarik kesimpulan umum secara logis dari data-data yang bersifat khusus.

5.2.2. Metode Perbandingan: yaitu metode analisa dengan memperbandingkan antar data yang ada.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi makalah ini kepada para pembaca, berikut ini penulis jelaskan sistematika pembahasan yang terdapat dalam makalah ini, yaitu:

Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

---

3. Marzuki, Metodologi Riset, hlm.56
4. Marzuki, Metodologi Riset, hlm.56

Kemudian bagian pokok, diawali dengan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai wanita hamil dan wanita menyusui meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan. Bab ini terdiri dari dalil dibolehkannya wanita hamil dan wanita menyusui meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan, batas-batas dibolehkannya wanita hamil dan wanita menyusui meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan serta pandangan 'ulama mengenai hukum meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan bagi wanita hamil dan wanita menyusui.

Berikutnya bab ketiga berisi pembahasan mengenai ayat yang berkaitan dengan masalah kewajiban wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan. Bab ini berisi pembahasan tentang mansukh dan muhkamnya ayat tersebut.

Bab selanjutnya memaparkan pendapat fuqaha' tentang kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan. Pendapat-pendapat tersebut ialah, pertama: membayar fidyah; kedua: mengqadla'; ketiga: membayar fidyah dan mengqadla'; keempat: wanita hamil mengqadla' sedang wanita menyusui membayar fidyah sekaligus mengqadla'; kelima: mengqadla' saja atau mengqadla' sekaligus membayar fidyah, tergantung udzur meninggalkan puasa tersebut ; keenam: boleh memilih antara membayar fidyah dan mengqadla'; dan ketujuh : tidak ada kewajiban membayar fidyah maupun mengqadla' jika udzur meninggalkan puasa itu karena mengkhawatirkan keselamatan janin atau anak.

Selanjutnya bab kelima analisa yang meliputi analisa mansukh-muhkamnya ayat fidyah dan analisa pendapat fuqaha' mengenai kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan.

Kemudian bab penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Selanjutnya bibliografi menjadi bagian terakhir dari makalah ini.

BAB II
WANITA HAMIL DAN WANITA MENYUSUI MENINGGALKAN PUASA PADA BULAN RAMADLAN

1. Dalil yang Membolehkan Wanita Hamil dan Wanita Menyusui Meninggalkan Puasa pada Bulan Ramadlan

Wanita hamil dan wanita menyusui mendapat keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadlan, berdasarkan hadits berikut ini:

(قال أحمد بن حنبل) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَال اِجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ اَوِ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَالصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِالصِّيَامَ .... الحديث[1]

Artinya :

(Ahmad bin Hanbal berkata:) Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Abu Hilal, dari Abdullah bin Sawadah, dari Anas bin Malik, seorang laki-laki dari bani Abdullah bin Ka'b, dia berkata, "Telah menyerang kami pasukan berkuda Rasulullah saw, maka aku mendatangi beliau sedangkan beliau baru makan siang. Lalu beliau bersabda, "Mendekatlah (kemari), kemudian makanlah!" Aku menjawab, "Sesungguhnya saya sedang berpuasa." Beliau bersabda (lagi), "Duduklah! Akan kuberitakan kepadamu tentang puasa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menggugurkan setengah (kewajiban) shalat bagi musafir dan menggugurkan (kewajiban) puasa bagi musafir, wanita hamil dan wanita menyusui …." al-hadits"

Hadits lain yang juga diriwayatkan dari Anas bin Malik al-Ka'bi ialah riwayat Ibnu Majah berikut ini :

(قال ابن ماجة) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[1] Ahmad, Al-Musnad, jz.4, hlm.347 & jz.5, hlm.29

وَ سَلَّمَ لِلْحُبْلَى الَّتِى تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِــرَ وَ لِلْمُرْضِعِ الَّتِى تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا [2]

Artinya.:
(Ibnu Majah berkata :) Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami ar-Rabi’ bin Badr, dari al-Jurairi, dari al-Hasan, dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah saw. memberikan rukhshah (keringanan) bagi wanita hamil yang mengkhawatirkan dirinya dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan anaknya untuk tidak berpuasa.”

2. Batas-Batas Dibolehkannya Wanita Hamil dan Wanita Menyusui Meninggalkan Puasa pada Bulan Ramadlan

Sebagaimana diterangkan pada dua hadits yang telah lewat, wanita hamil dan wanita menyusui mendapat rukhshah untuk meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan. Pada hadits pertama (riwayat Ahmad), hal itu disebutkan tanpa keterangan apa pun mengenai keadaan wanita hamil dan wanita menyusui yang mendapat rukhshah tersebut. Dengan hanya melihat hadits ini saja bisa dipahami bahwa kebolehan meninggalkan puasa tersebut ditujukan kepada semua wanita hamil dan wanita menyusui secara umum.

Agak berbeda dari hadits sebelumnya, pada hadits kedua (riwayat Ibnu Majah) terdapat penjelasan perihal keadaan wanita hamil dan wanita menyusui itu, yaitu bahwa wanita yang dimaksud adalah yang mengkhawatirkan keadaan dirinya atau anaknya. Ini dapat dilihat dari lafal اَلَّتِى تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا yang menjadi penjelas bagi lafal اَلْحُبْلَى dan lafal اَلَّتِى تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا yang menjadi penjelas bagi lafal اَلْمُرْضِع pada hadits tersebut.

Dari hasil pengkajian penulis terhadap beberapa kitab fiqih, penulis tidak mendapati satu pun pembahasan mengenai rukhshah bagi wanita hamil dan wanita menyusui ini kecuali selalu disertakan pula keterangan “jika keduanya mengkhawatirkan keadaan dirinya atau anaknya” atau kata-kata yang

2. Ibnu Majah, As-Sunan, jz.1, hlm.533, Kitab ash-Shiyam, bab.12, hd.1668

semisalnya. Sebagai contoh di bawah ini penulis tunjukkan apa yang dikatakan oleh asy-Syaukani:

يَجُوْزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الإِفْطَارُ وَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَالِكَ الْعَتْرَةُ وَالْفُقَهَاءُ إِذَا خَافَتِ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيْعِ وَ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِيْنِ [3]

Artinya :
Wanita hamil dan wanita menyusui boleh meninggalkan puasa. Dan telah berpendapat demikian sekelompok ('ulama) dan fuqaha', yaitu jika wanita menyusui mengkhawatirkan anak yang disusui dan wanita hamil mengkhawatirkan janinnya.

Di dalam Fiqh as-Sunnah, disebutkan pula:

اَلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا [4]

Artinya :
Wanita hamil dan wanita menyusui (boleh) tidak berpuasa apabila keduanya mengkhawatirkan dirinya atau anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan kekhawatiran terhadap diri sendiri ialah kekhawatiran akan timbulnya hal-hal yang mengganggu kesehatan wanita hamil dan wanita menyusui itu lantaran berpuasa, seperti tubuh menjadi lemas atau rasa lapar yang berlebihan. Hal ini wajar terjadi mengingat bahwa kondisi wanita hamil tidak bisa disamakan dengan wanita-wanita lain, sedang wanita menyusui lebih sering merasa lapar serta memerlukan lebih banyak makanan. Adapun yang dimaksud dengan "kekhawatiran terhadap janin dan anak yang disusui" ialah kekhawatiran akan adanya gangguan yang berhubungan dengan janin dan anak yang disusui tersebut, seperti terhambatnya perkembangan janin atau ketidaklancaran ASI, sehingga anak tidak mendapatkan susu yang cukup.

Untuk mengetahui apakah wanita hamil dan wanita menyusui beserta anak dan janinnya itu dikhawatirkan akan terganggu kesehatannya dengan sebab puasa ataukah tidak, hal itu bisa dilihat dari pengalaman hamil dan menyusui sebelumnya atau adanya pemberitahuan dari dokter yang bisa dipercaya, atau

[3] Asy-Syaukani, Nail al-Authar, jz.4, hlm. 195-196
[4] Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jz.1, hlm. 440

dengan dugaan yang kuat setelah melihat gejala-gejala yang timbul. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sabiq:

مَعْرِفَةُ ذَالِكَ بِالتَّجْرِبَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ الطَّبِيْبِ الثِّقَةِ أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ [5]

Artinya :
Cara mengetahui ada tidaknya kekhawatiran terhadap diri wanita hamil dan wanita menyusui atau anaknya itu adalah dengan pengalaman (wanita hamil dan wanita menyusui tersebut), pemberitahuan dari dokter yang terpercaya atau dengan dugaan yang kuat.

Satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa kebolehan meninggalkan puasa yang dimaksud di sini adalah yang disebabkan adanya halangan yang berhubungan dengan hamil dan menyusui itu saja, bukan karena halangan lain seperti sakit, safar dan lain-lain. Jadi apabila seorang wanita hamil atau wanita menyusui dalam keadaan sakit atau safar misalnya, sementara kehamilan dan menyusui itu sendiri tidak menjadi penghalang baginya untuk berpuasa, dia tidak termasuk dalam kaitan pembicaraan ini.

Oleh karena kebolehan meninggalkan puasa ini diberikan hanya dengan sebab adanya udzur tertentu, maka apabila udzur tersebut sudah hilang, hukum puasa kembali kepada asalnya, yaitu wajib. Ini sebagaimana kaidah ushul :

ماَ جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ [6]

Artinya :
Sesuatu yang diperbolehkan dengan sebab adanya satu udzur itu menjadi batal (tidak diperbolehkan) dengan hilangnya udzur tersebut.

Sehubungan dengan hal ini Imam Syafi'i rahimahullah berkata:

اَلْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا أَفْطَرَتْ وَ كَذَالِكَ الْمُرْضِعُ إِذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا
اْلإِضْرَارَ الْبَيِّنَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَالِكَ مُحْتَمَلاً فَلاَ يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ الصَّوْمُ قَدْ

[5] Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jz.1, hlm.440
[6] As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nadha'ir fi al-Furu', hlm. 61

يَزِيْدُ عَامَّةَ الْعِلَلِ وَ لَكِنْ زِيَادَةً مُحْتَمَلَةً وَ يَنْتَقِصُ اللَّبَنُ وَلَكِنَّهُ نُقْصَانٌ مُحْتَمَلٌ فَإِذَا تَفَاحَشَ أَفْطَرَتَا[7]

Artinya :
Apabila wanita hamil mengkhawatirkan anaknya, dia (boleh) tidak berpuasa. Demikian pula wanita menyusui jika (melakukan puasa itu) membawa madlarat yang jelas terhadap air susunya. Adapun madlarat yang (masih) bisa ditahan (tidak berpengaruh), maka wanita yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan puasa. Dan kadang berpuasa menambah banyaknya gangguan serta (menyebabkan) air susu berkurang, tetapi hal itu (masih) bisa ditahan (tidak berpengaruh, sehingga wanita tersebut tidak boleh meninggalkan puasa). Maka jika hal itu sudah melewati batas (hingga membawa pengaruh yang tidak baik), keduanya (boleh) meninggalkan puasa.

Maksud perkataan Imam Syafi'i di atas ialah bahwa wanita hamil dan wanita menyusui boleh meninggalkan puasa jika dikhawatirkan akan timbul madlarat dengan sebab berpuasa tersebut. Adapun jika hal itu tidak dikhawatirkan, maka keduanya tetap harus menjalankan puasa pada bulan Ramadlan.

3. Pandangan 'Ulama mengenai Hukum Meninggalkan Puasa pada Bulan Ramadlan bagi Wanita Hamil dan Wanita Menyusui

Sepanjang penelitian penulis, tidak ada pertentangan di kalangan 'ulama dalam hal dibolehkannya wanita hamil dan wanita menyusui meninggalkan puasa tatkala terdapat kekhawatiran terhadap diri mereka atau janin yang dikandung dan anak yang disusui. Mereka sepakat bahwa hal itu diperbolehkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Mubarakfuri berikut ini:

لاَ خِلاَفَ فِى جَوَازِ الإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعَةِ إِذَا خَافَتِ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيْعِ وَ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِيْنِ[8]

Artinya:
Tidak ada perselisihan dalam hal kebolehan meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui jika wanita

[7] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jz. 1, hlm. 113
[8] Al-Mubarakfuri, Tuhfah alAhwadzi, jz.3, hlm. 402

menyusui itu mengkhawatirkan anak yang disusui dan wanita hamil itu mengkhawatirkan janinnya.

Kebolehan meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui dalam kondisi seperti yang telah disebutkan ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama'. Hanya saja, dalam hal tidak berpuasanya wanita hamil dan wanita menyusui karena mengkhawatirkan keadaan janin dan anaknya, dan bukan karena alasan kesehatan dirinya sendiri, Ibnu Hazm cenderung mengatakan hal itu wajib, tidak sekedar boleh sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mubarakfuri. Berikut ini keterangan beliau mengenai hal itu beserta alasan-alasannya:

وَأَمَّا وُجُوْبُ الْفِطْرِ عَلَيْهِمَا فِى الْخَوْفِ عَلَى الْجَنِيْنِ وَ الرَّضِيْعِ فَلِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ) فَإِذْ رَحْمَةُ الْجَنِيْنِ وَ الرَّضِيْعِ فَرْضٌ وَ لاَ وُصُوْلَ إِلَيهْاَ إِلاَّ بِالْفِطْرِ فَالْفِطْرُ فَرْضٌ [9]

Artinya :
Adapun kewajiban meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui karena kekhawatiran terhadap janin dan anak yang disusui, maka hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Sungguh telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan (dan) tanpa ilmu." Dan juga karena Rasulullah saw. telah bersabda, "Barangsiapa tidak mengasihi (sesamanya), dia tidak akan dikasihi (oleh Allah)." Lalu jika menyayangi janin dan anak yang disusui itu merupakan suatu kewajiban, padahal tidak ada cara untuk itu melainkan dengan meninggalkan puasa, maka meninggalkan puasa adalah wajib (pula).

Keterangan ini memberikan penjelasan bagaimana Ibnu Hazm memandang wajibnya wanita hamil dan wanita menyusui meninggalkan puasa apabila kondisi anak dikhawatirkan. Ada dua alasan yang beliau kemukakan, yaitu:

Yang pertama, membunuh anak adalah perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman:

[9] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jz.6, hlm. 262-263

قَدْ خَسِرَالَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ .... الأية (الأنعام {6}
:140)

Artinya :
Sungguh telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan (dan) tanpa ilmu.

Meskipun pada asalnya ayat ini ditujukan untuk orang-orang Arab Jahiliyyah yang biasa mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka, akan tetapi ayat ini tetap menjadi celaan bagi setiap tindak pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya dengan cara apa pun sepanjang zaman, baik pada masa turunnya wahyu maupun sesudahnya. Hal inilah yang mendasari pendapat Ibnu Hazm mengenai wajibnya meninggalkan puasa apabila dikhawatirkan anak akan terkena madlarat, sebab kalau sampai puasa yang dilakukan oleh wanita tersebut mengakibatkan kesehatan anak terganggu hingga membawa ajalnya, berarti secara tidak langsung dia telah membunuh anaknya sendiri.

Yang kedua, orang tua wajib mengasihi anaknya, berdasarkan hadits berikut ini :

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ . [10] (رواه البخارىّ)

Artinya :
Dari Jarir bin Abdillah, dari Nabi saw., beliau bersabda, “Barangsiapa tidak mengasihi (sesamanya), dia tidak akan dikasihi (oleh Allah).” (HR. al-Bukhari)

Maksud dari hadits di atas ialah bahwa orang yang tidak memiliki rasa belas kasih kepada orang lain, dia tidak akan dibelaskasihani oleh Allah. Hadits ini secara tidak langsung merupakan perintah kepada orang beriman untuk saling menyayangi, dengan tujuan supaya mereka mendapat rahmat dari Allah. Perintah untuk saling menyayangi ini berlaku dalam setiap hubungan antar mereka, tidak terkecuali dalam hubungan antara orang tua dengan anaknya. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman pencurahan kasih sayang kepada anak

[10.] Al-Bukhari, Al-Jami’ ash-Shahih, jz. 5, Kitab Adab, Bab 27, hlm. 78, hd. 6012

itu bukan sekedar tuntutan naluriah, akan tetapi lebih dari itu, yakni merupakan kewajiban yang mutlak harus dipenuhi.

Karena adanya kewajiban menyayangi anak ini, maka orang tua semestinya menjauhkan hal-hal yang dapat membawa madlarat bagi anaknya, apa pun juga bentuknya. Dalam kaitannya dengan anak yang masih dalam kandungan atau masih menyusu ibunya, madlarat yang timbul bisa disebabkan oleh puasa yang dilakukan ibunya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Ibnu Hazm dalam menetapkan wajibnya wanita hamil dan wanita menyusui meninggalkan puasa apabila keselamatan janin atau anaknya dikhawatirkan akan terganggu.

BAB III
AYAT YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH KEWAJIBAN WANITA HAMIL DAN WANITA MENYUSUI YANG BERHALANGAN MELAKUKAN PUASA PADA BULAN RAMADLAN
(Q.S. AL-BAQARAH [2] : 184)

Persoalan kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan, baik karena mengkhawatirkan dirinya atau anaknya itu tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai ayat 184 dari surat Al-Baqarah (2) yang berbunyi:

أَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة {2} :184)

Artinya :
(Puasa Ramadlan itu dilakukan selama) beberapa hari yang terhitung. Maka barangsiapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu meninggalkan puasa), maka (wajib baginya mengganti puasa) sebanyak (hari-hari puasa yang ditinggalkannya itu) pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang mampu[2] berpuasa (tetapi tidak melakukannya) untuk membayar fidyah, (yaitu dengan) memberi makan seorang miskin. Maka barangsiapa melebihkan kebaikan, hal itu lebih baik baginya, dan bahwasanya kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui.

Ayat ini secara umum mencakup empat poin permasalahan. Yang pertama, mengenai musafir dan orang yang sakit pada bulan Ramadlan. Keduanya diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat mengqadla' puasanya di hari lain. Yang kedua, mengenai perintah membayar fidyah (memberi makan seorang miskin sebagai ganti puasa) bagi orang yang tidak berpuasa padahal dia mampu. Yang ketiga, bagi orang yang melebihkan kebaikan dengan menambah jumlah orang yang diberi makan, maka hal itu merupakan sesuatu yang lebih baik. Dan yang

---

[2] Selain diartikan seperti ini, lafal يطيقونه ini juga diartikan dengan “tidak mampu melakukannya” dan “berat melakukannya”.

keempat, apabila orang itu memilih melakukan puasa, maka itu juga lebih baik baginya.

Di sini, yang menjadi pokok pembicaraan adalah poin kedua, yaitu pada bagian ayat yang berbunyi:

وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ....

> Artinya :
> Dan wajib atas orang-orang yang mampu berpuasa (tetapi tidak melakukannya) untuk membayar fidyah, (yaitu dengan) memberi makan seorang miskin….

Potongan ayat ini diperselisihkan oleh mufassirin dalam hal mansukh[3] dan muhkam[4]nya. Perselisihan ini menimbulkan perbedaan pendapat pula dalam hal kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Semua pendapat yang muncul mengenai masalah tersebut tidak lepas dari pandangan masing-masing terhadap potongan ayat ini. Karena itu, sebelum memasuki pembahasan mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui, terlebih dahulu penulis jelaskan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mufassirin dalam hal ayat tersebut.

Ada dua pendapat mengenai ayat ini, yaitu:

1. Mansukhnya Ayat وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

Menurut jumhur ‘ulama, ayat fidyah (ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَـــامُ مِسْكِيْنٍ) itu mansukh oleh ayat sesudahnya, yaitu:

> شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَتٍ مِنَ الْهُـــدَى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (البقرة }2{ : 185)
>
> Artinya :

3. Mansukh = dihapus
4. Muhkam = ditetapkan / tidak dihapus

(Hari-hari yang ditentukan untuk berpuasa itu ialah) bulan Ramadlan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan dari al-huda (petunjuk) dan al-furqan (pembeda antara hak dan batil). Maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa padanya. Dan barangsiapa sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu dia meninggalkan puasa, maka dia wajib berpuasa sebanyak) hitungan (hari-hari puasa yang ditingalkan itu) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesukaran. Dan supaya kalian menyempurnakan hitungan (bulan) itu serta memahabesarkan Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada kalian, dan mudah-mudahan kalian bersyukur.

Menurut jumhur, lafal الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ itu diartikan dengan "orang-orang yang mampu melakukannya[5]."

Ayat fidyah itu pada asalnya membolehkan siapa saja yang mau dari kalangan muslimin untuk meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan dan menggantinya dengan fidyah meskipun sebenarnya dia kuat menjalankan puasa. Kemudian setelah itu ayat tersebut dinasakh. Tafsiran seperti ini diterangkan oleh Ibnu Katsir sebagai berikut :

ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الصِّيَامِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الأَمْرُ فِى ابْتِدَاءِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ اُخَرَ) أَىْ الْمَرِيْضُ وَ الْمُسَافِرُ لاَ يَصُوْمَانِ فِى حَالِ الْمَرَضِ وَ السَّفَرِ لِمَا فِى ذَالِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمَا بَلْ يُفْطِرَانِ وَ يَقْضِيَانِ بِعِدَّةِ ذَالِكَ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَ أَمَّا الصَّحِيْحُ الْمُقِيْمُ الَّذِى يُطِيْقُ الصِّيَامَ فَقَدْ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصِّيَامِ وَ الإِطْعَامِ.إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا [5]

Artinya :
Kemudian Allah menerangkan hukum puasa yang terjadi di awal-awal (disyariatkannya) al-Islam. Maka Dia berfirman, "Maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka (dia wajib) mengganti (puasa) di hari-hari lain." Maksudnya, orang sakit dan musafir tidak berpuasa dalam keadaan sakit dan safar karena adanya kepayahan pada keduanya, melainkan keduanya meninggalkan puasa dan

[5.] Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, jld. 2, hlm. 288
[5.] Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adhim, jld.1, hlm.266

melakukan qadla' sejumlah (hari-hari puasa yang ditinggalkannya) itu pada hari-hari yang lain. Adapun orang yang sehat (dan) tidak dalam perjalanan (serta) mampu berpuasa, dia diberi pilihan untuk melakukan puasa atau memberi makan seorang miskin sebagai ganti (puasa) tiap satu hari.

Hal ini dijelaskan pula oleh ath-Thabari :

قَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ ذَالِكَ فِى اَوَّلِ مَا فُرِضَ الصَّوْمُ، وَكَانَ مَنْ اَطَاقَهُ مِنَ الْمُقِيْمِيْنَ صَامَهُ إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ وَ افْتَدَى فَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ مِسْكِيْنًا حَتَّى نُسِخَ ذَالِكَ [6]

Artinya : Dan berkata sebagian mereka, "Adalah hal itu pada permulaan diwajibkannya puasa (Ramadlan). Dan adalah dulu siapa saja yang mampu melakukan puasa dari kalangan orang-orang yang tidak bepergian, dia melakukan puasa jika dia mau, dan kalau mau dia (boleh) tidak berpuasa dan membayar fidyah. Maka dia memberi makan seorang miskin (sebagai ganti puasa) tiap satu hari sampai hal itu dinasakh."

Ada perbedaan pendapat di kalangan jumhur mengenai batasan nasakh pada ayat fidyah ini[7]. Imam Malik, Abu Tsaur dan Daud adh-Dhahiri berpendapat bahwa nasakh pada ayat itu mutlak untuk semua orang[8]. Dari kalangan mufassirin, ath-Thabari[9] dan ath-Thaba'thaba'i[10] adalah dua orang yang juga berpendapat demikian. Sedang kelompok lain mengatakan bahwa nasakh pada ayat itu mengenai semua orang kecuali yang tidak mampu berpuasa[11]. Demikian pembahasan mengenai masing-masing pendapat tersebut :

1.1. Pendapat tentang mutlaknya nasakh :

Pendapat tentang mutlaknya nasakh ini disandarkan pada riwayat Salamah dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma di bawah ini:

1.1.1. Riwayat Salamah bin al-Akwa' ra.:

---

6. Ath-Thabari, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jz.2, hlm. 136
7. An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, jz.8, hlm. 21
8. An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, jz.8, hlm. 21
9. Ath-Thabari, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jz.2, hlm. 139-140
10. Ath-Thaba'thaba'i, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, jld.2, hlm. 12
11. An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, jz.8, hlm.21

(قال البخارىّ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ حَتَّى نَزَلَتِ الْأَيَةُ الَّتِى بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا [12]

Artinya : (Bukhari berkata:) Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Bakr bin Mudlar, dari 'Amr bin al-Harits, dari Bukair, dari Yazid maula Salamah bin al-Akwa', dari Salamah, dia berkata, "Tatkala turun ayat وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ, adalah siapa saja yang ingin meninggalkan puasa dan membayar fidyah (dia boleh melakukannya) sampai turun ayat yang sesudahnya, lalu ayat tersebut menasakhnya."

Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Muslim[13], Abu Daud[14], Tirmidzi[15], Nasa'i[16], Darimi[17], Ibnu Khuzaimah[18], Ibnu Hibban[19] dan al-Baihaqi[20].

1.1.2. Riwayat Ibnu 'Umar ra. :

(قال البخارىّ) حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ[21] قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ [22]

Artinya :

(Bukhari berkata:) Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin al-Walid, telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu

---

12. Al-Bukhari, Al-Jami' ash-Shahih, jz. 5, Kitab Tafsir al-Qur'an, bab.25, hlm.155, hd.4507
13. Muslim, Al-Jami' ash-Shahih, jz.2, Kitab ash-Shiyam, bab 25, hlm.802, hd.149
14. Abu Daud, As-Sunan, jz.1, Kitab ash-Shiyam, bab 2, hlm.536, hd.2313
15. At-Tirmidzi, Al-Jami' ash-Shahih, jz.2, Kitab ash-Shaum, bab.75, hlm. 153-154, hd.798
16. An-Nasa'i, As-Sunan, jz.4, Kitab ash-Shiyam, hlm.190
17. Ad-Darimi, As-Sunan, jz.2, Kitab ash-Shiyam, hlm.15
18. Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jz.3, Kitab ash-Shiyam, bab.22, hlm.200, hd.1903
19. Ibnu Balban, Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban, jz.5, hlm.254, hd.3615
20. Al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubra, jz.4, Kitab ash-Shaum, hlm. 200

21. Ibnu 'Umar membaca lafal مسكين dengan shighat jamak (bentuk jamak), yaitu مساكين. Artinya orang-orang miskin
22. Al-Bukhari, Al-Jami' ash-Shahih, Kitab Tafsir al-Qur'an, bab.25, hlm.155, hd.4506
23. Ibnu Hajar, Fath al-Bari, jz.8, hlm.180
24. Ath-Thaba'thaba'i, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, jld.2, hlm.12

‘Umar ra. bahwasanya dia membaca فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ. Dia mengatakan, “Ayat itu mansukh.”

1.2. Pendapat tentang mansukhnya ayat fidyah kecuali untuk orang yang tidak mampu :

Di dalam kitab syarah Fath al-Bari disebutkan :

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَ الصِّيَامَ إِذَا أفْطَرُوا فِدْيَةٌ وَكَانَ هَذَا فِى أوَّلِ الأَمْرِ عِنْدَ الأَكْثَرِثُمَّ نُسِخَ وَصَارَتِ الْفِدْيَةُ لِلْعَاجِزِ إِذَا أَفْطَرَ [23]

Artinya :
Dan wajib bagi orang-orang yang mampu melakukan puasa untuk membayar fidyah jika mereka tidak berpuasa. Dan hal ini (berlaku) pada permulaan (disyariatkannya) perkara (puasa) ini, menurut kebanyakan ‘ulama. Kemudian hal itu dinasakh dan jadilah fidyah (setelah itu khusus) untuk orang yang lemah (sebagai ganti) apabila dia tidak berpuasa.

Di dalam Tafsir al-Mizan terdapat juga penjelasan mengenai hal ini, yaitu :

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ هَؤُلاَءِ أَنَّهُ نَسْخُ حُكْمِ غَيْرِ الْعَاجِزِيْنَ وَ اَمَّا مِثْلُ الشَّيْخِ الْهَرِمِ وَ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ فَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ مِنْ جَوَازِ الْفِدْيَةِ [24]

Artinya :
Dan sebagian dari mereka menyebutkan bahwa (nasakh pada ayat itu) adalah penghapusan hukum bagi selain orang-orang yang lemah. Adapun (orang-orang yang lemah) semisal orang tua renta, wanita hamil dan wanita menyusui, maka kebolehan membayar fidyah itu tetap pada keadaannya semula (yakni tidak dinasakh).

Pendapat bahwa ayat fidyah itu mansukh kecuali untuk orang yang tidak mampu berpuasa ini disandarkan kepada riwayat dari Mu’adz bin Jabal ra. berikut ini :

(قال الطّبرى) حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ

[25.] Ath-Thabari, Al-Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, jz.2, hlm. 132-133

بْنِ جَبَلٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَصَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ فَرَضَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) حَتَّى بَلَغَ (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَطْعَمَ مِسْكِيْنًا ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ الصِّيَامَ عَلَى الصَّحِيْحِ الْمُقِيْمِ وَ ثَبَتَ اْلإِطْعَامُ لِلْكَبِيْرِ الَّذِى لاَ يَسْتَطِيْعُ الصَّوْمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ) .... اِلَى آخِرِ اْلآيَةِ [25]

Artinya : (Ath-Thabari berkata:) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Bukair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin ‘Utbah, dari ‘Amr bin Murrah, dari ‘Abdurrahman bin Abi Laila, dari Mu’adz bin Jabal, dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw. tiba (hijrah) di Madinah, kemudian (setelah hijrah itu) beliau melakukan puasa hari ‘Asyura dan tiga hari dari tiap-tiap bulan. Kemudian sesungguhnya Allah Jalla wa ‘Azza mewajibkan puasa Ramadlan, maka Allah Yang Maha Tinggi Sebutan-Nya menurunkan ayat يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ sampai (pada ayat) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ .Maka siapa saja yang ingin (melakukan puasa) dia berpuasa, dan siapa yang ingin (meninggalkan puasa) dia tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin. Kemudian sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla mewajibkan puasa bagi orang yang sehat dan tidak bepergian, sedang pemberian makan (sebagai ganti puasa) itu tetap berlaku bagi orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ sampai akhir ayat”.

Riwayat ini juga dikeluarkan oleh al-Baihaqi[26].

26. Al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubra, jz.4, Kitab ash-Shaum, hlm.200

Selain itu, terdapat juga dalam hal ini sebuah riwayat dari Ibnu‘Abbas ra., yaitu :

(قال أبو داود) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَ الْمُرْضِعِ[27]

Artinya :
(Abu Daud berkata:) Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwasanya ‘Ikrimah telah menceritakan kepadanya bahwa Ibnu Abbas berkata, “(Ayat فِدْيَةٌ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ itu) ditetapkan (tidak dinasakh) bagi wanita hamil dan wanita menyusui.”

Riwayat ini diterangkan oleh Abu Thayyib Abadi sebagai berikut:

(قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى) أَىْ أُثْبِتَتْ آيَةُ (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ) لَهُمَا وَ نُسِخَتْ فِى الْبَاقِى[28]

Artinya :
Ibnu Abbas berkata, “(Maksud dari) أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى itu ialah (bahwa) ayat وَعَلَى الَّـــذِيْنَ يُطِيْقُوْنَـــهُ itu ditetapkan bagi keduanya (wanita hamil dan wanita menyusui) dan dinasakh bagi orang lain.”

Keterangan Abu Thayyib ini memberikan penjelasan mengenai maksud perkataan Ibnu Abbas ra. أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى dan seterusnya tersebut, yaitu bahwa ayat fidyah itu muhkam bagi wanita hamil dan wanita menyusui dan mansukh bagi selain keduanya.

Al-Baihaqi juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ra. yang menjelaskan bahwa ayat fidyah itu mansukh kecuali untuk orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, wanita hamil dan wanita menyusui. Riwayat tersebut ialah:

---

[27]. Abu Daud, As-Sunan, jz.2, bab 3, hlm.537, hd.2317
[28]. Abu Thayyib Abadi, ‘Aun al-Ma’bud, jz. 5, hlm.431

(قال البيهقىّ) أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدِاللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَ الْعَجُوْزِ الْكَبِيْرَةِ فِى ذَلِكَ وَ هُمَا يُطِيْقَانِ الصَّوْمَ اَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا وَ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِى هَذِهِ الْأَيَةِ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)}البقرة : 185{فَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَ الْعَجُوْزِ الْكَبِيْرَةِ إِذَا كَانَا لاَ يُطِيْقَانِ الصَّوْمَ وَ الْحُبْلَى وَ الْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَ أَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا [29]

Artinya :

(Al-Baihaqi berkata:) Telah mengabari kami Abu ‘Abdillah al-Hafidz, telah menceritakan kepada kami Abu al-‘Abbas Muhammad bin Ya’qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Marzuq, telah menceritakan kepada kami Rauh bin ‘Ubadah, telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Qatadah, dari ‘Azrah, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata, ”Laki-laki dan wanita lanjut usia, padahal keduanya mampu berpuasa, diberi rukhshah untuk tidak berpuasa kalau keduanya mau, dan memberi makan tiap satu hari (sebagai gantinya) dan tidak ada (kewajiban) qadla’. Kemudian hal itu dinasakh di dalam ayat ini, yaitu ayat فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (Q.S.Al-Baqarah : 185). Maka (kebolehan mengganti puasa dengan fidyah itu tinggal) berlaku untuk laki-laki dan wanita lanjut usia apabila keduanya tidak mampu melakukan puasa, dan untuk wanita hamil dan wanita menyusui apabila khawatir (terhadap dirinya atau anaknya). Keduanya (boleh) meninggalkan puasa dan (wajib) memberi makan seorang miskin sebagai ganti puasa tiap satu hari.”

Riwayat ini dikeluarkan juga oleh ath-Thabari[30].

29. Al-Baihaqi, As-Sunan ash-Shaghir, jld.1, Kitab ash-Shiyam, bab.13, hlm.363, hd.1381/652

30. Ath-Thabari, Al-Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, jz.2, hlm.135

2. Muhkamnya Ayat وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

Ath-Thabari menukilkan pendapat ini sebagai berikut:

وَقَالَ آخَرُوْنَ مِمَّنْ قَرأَ ذَلِكَ (وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ) لَمْ يُنْسَخْ ذَلِكَ وَ لاَ شَيْئٌ مِنْهُ وَ هُوَ حُكْمٌ مُثْبَتٌ مِنْ لَدُنْ نَزَلَتْ هَذِهِ اْلأَيَةُ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ [31]

Artinya : Dan berkata sebagian yang lain dari kalangan orang-orang yang membaca ayat itu dengan وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ , "Ayat itu tidak dinasakh dan tidak pula sebagian darinya. Dan itu merupakan satu hukum yang tetap sejak ayat ini turun hingga tejadinya kiamat."

Pendapat ini merupakan pilihan syaikh Muhammad 'Abduh[32], Rasyid Ridla[33] dan Dr. Wahbah az-Zuhaili[34].

Dalil yang menjadi rujukan pendapat ini ialah riwayat Ibnu 'Abbas ra. :

(قال البخاريّ) حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنارٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَ الْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ لاَ يَسْتَطِيْعَانِ اَنْ يَصُوْمَا فَلْيُطْعِمَانِ35 مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا [36]

31. Ath-Thabari, Al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jz.2, hlm.136
32. Rasyid Ridla, Tafsir al-Mannar, jz.2, hlm.157 - 158
33. Rasyid Ridla, Tafsir al-Mannar, jz.2, hlm.157 - 158
34. Wahbah az-Zuhaili, At-Tafsir al-Munir, jz. 2, hlm. 140
35. Demikian disebutkan dalam beberapa naskah Shahih Bukhari yang penulis dapatkan. Keterangan mengenai bunyi lafal yang berbeda terdapat dalam hasyiyah (catatan pinggir) naskah terbitan Dar al-Fikr (jld.2, jz.6, hlm.30). Pada hasyiyah tersebut diterangkan bahwa di sebagian naskah Shahih Bukhari, lafal فَلْيُطْعِمَانِ ini ditulis tanpa lam. Jadi bunyinya فَيُطْعِمَانِ. Lain halnya yang disebutkan dalam 'Umdah al-Qari (salah satu kitab syarah Shahih Bukhari), bunyi lafal tersebut ialah فَلْيُطْعِمَا (tanpa nun di belakangnya). (Al-'Aini, 'Umdah al-Qari, jz.18, hlm.105, hd.32). Dilihat dari kaidah nahwu, lafal فَيُطْعِمَانِ dan فَلْيُطْعِمَا itulah yang lebih benar, sebab adanya lam amr (lam yang menunjukkan perintah) sebelum fiil يُطْعِمَانِ itu menjadikan fiil tersebut jatuh sebagai fiil yang majzum dengan ditandai hilangnya nun. Kalau lam dihilangkan, maka lafal tersebut tidak mengalami perubahan, yakni tetap marfu' dengan tanda rafa' nun.
36. Al-Bukhari, Al-Jami' ash-Shahih, Kitab Tafsir al-Qur'an, bab 25, hlm.155, hd.4505

Artinya : (Bukhari berkata:) Telah menceritakan kepadaku Ishaq, telah mengabari kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Zakariyya bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Dinar, dari ‘Atha’, dia mendengar Ibnu ‘Abbas membaca ayat وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Ayat itu tidak mansukh. (Yang dimaksud dengan اَلَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ) itu adalah laki-laki dan perempuan tua yang tidak mampu berpuasa. Hendaknya keduanya memberi makan seorang miskin sebagai ganti (puasa) tiap satu hari.”

Riwayat semakna dikeluarkan pula oleh an-Nasa’i[37], al-Hakim[38], ath-Thabari[39] dan ad-Daraquthni[40].

Menurut pendapat ini, lafal الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ itu memiliki dua pengartian, yaitu:

2.1. “Orang-orang yang tidak mampu melakukannya.”

Lafal يُطِيْقُوْنَهُ yang asalnya mutsbat (bermakna positif), diartikan dengan nafi (negatif), sehingga pengertiannya menjadi لاَيُطِيْقُوْنَهُ (mereka tidak mampu melakukannya). Tentang bagaimana lafal يُطِيْقُوْنَ bisa diartikan dengan لاَيُطِيْقُوْنَ, ada dua pendapat yang berlainan, yaitu:

1). Semestinya sebelum lafal يُطِيْقُوْنَ terdapat huruf nafi لا yang berarti tidak, tetapi huruf tersebut tersembunyi dan tidak nampak dalam pengucapan. Mengenai hal ini terdapat keterangan dalam Hasyiyah asy-Syarqawi sebagai berikut:

قِيْلَ إِنَّ الأَيَةَ مُحْكَمَةٌ أَىْ غَيْرَ مَنْسُوْخَةٍ لَكِنَّهَا مُؤَوَّلَةٌ فَقِيْلَ إِنَّ النَّفْيَ مُقَدَّرٌ أَىْ لاَ يُطِيْقُوْنَهُ [41]

Artinya : Dikatakan, “Sesungguhnya ayat itu muhkam, yakni tidak mansukh, akan tetapi ayat tersebut ditakwilkan.” Maka dikatakan pula, “Sesungguhnya (keberadaan huruf) nafi itu

---

37. An-Nasa’i, As-Sunan, jz. 4, hlm.190
38. Al-Hakim, Al-Mustadrak li al-Hakim ‘ala ash-Shahihain, jz. 1, Kitab ash-Shiyam, hlm.440
39. Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, jz.2, hlm. 138
40. Ad-Daraquthni, As-Sunan, jld.1, jz.2, kitab ash-Shiyam, bab 8, hlm.166, hd.2352-2353
41. Asy-Syarqawi, Hasyiyah asy-Syarqawi ‘ala Tuhfah ath-Thullab, jz.1, hlm. 412

ditetapkan, (sehingga lafal يُطِيْقُوْنَهُ itu) maksudnya ialah mereka tidak mampu (melakukan)nya."

2). Fi'il (kata kerja) يُطِيْقُــوْنَ memiliki bentuk mufrad (tunggal) يُطِيْــقُ yang berasal dari fi'il madli[42] أَطَاقَ. Fi'il يُطِيْقُ - أَطَاقَ berasal dari fi'il tsulatsi [43] طَاقَ – يَطُوْقُ. Untuk memberikan faedah tertentu, fi'il tsulatsi ini ditambah dengan hamzah qath'i[44] di depannya sehingga bunyinya menjadi أَطَاقَ – يُطِيْــقُ . Salah satu faedah dari penambahan hamzah qath'i pada permulaan fi'il tsulatsi tersebut adalah لِلسَّــلْبِ (untuk peniadaan / penafian), sehingga fi'il طَاقَ yang artinya "(dia) mampu", setelah diubah menjadi أَطَاقَ artinya berubah menjadi "hilang kemampuannya" atau "dia tidak mampu."

Pengartian seperti ini disebutkan dalam Tafsir al-Mannar, sebagai berikut:

وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْهَمْزَةَ فِى الْإِطَاقَةِ لِلسَّلْبِ فَمَعْنَاهَا الَّذِيْنَ لاَ يُطِيْقُوْنَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرِ حَرْفِ النَّفْى[45]

Artinya : Dan sebagian mereka (mufassirin) berpendapat bahwa hamzah pada kata اَلإِطَاقَة [46] itu untuk meniadakan, maka arti يُطِيْقُوْنَ tersebut ialah orang-orang yang tidak mampu melakukannya tanpa ditetapkan adanya huruf nafi.

---

42. Fi'il madli = kata kerja bentuk lampau. Digunakan untuk menerangkan perbuatan yang sudah dilakukan pada waktu yang lampau.

43. Fi'il tsulatsi = kata kerja yang terdiri dari tiga huruf asal.

44. Hamzah qath'i = hamzah yang tetap diucapkan baik pada permulaan maupun pertengahan kalimat, seperti hamzah pada permulaan fi'il أنزل yang tetap dibaca meski berada pada pertengahan kalimat, contoh: فــأنزل الله ســكينته. Selain hamzah qath'i, ada juga hamzah washal, yang hanya terbaca pada permulaan kalimat dan hilang pada pertengahan kalimat, seperti hamzah pada fi'il اســتفت yang tidak diucapkan pada kalimat فاستفتهم الربّك البنات ولهم البنون

45. Rasyid Ridla, Tafsir al-Mannar, jz. 2, hlm. 157

46. الإطاقة = masdar fi'il يطيق–اطاق

47. Rasyid Ridla, Tafsir al-Mannar, jz. 2, hlm. 155-156

2.2. “Orang-orang yang menjalankannya dengan kepayahan atau berat menjalankannya.”

Rasyid Ridla menjelaskan maksud ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ sebagai berikut:

وَ عَلَى الَّذِيْنَ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فِعْلاً فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن[47]

Artinya :
Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa untuk membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.

Lebih lanjut al-Allusi menerangkan tentang makna اَلطَّاقَةُ yang merupakan isim masdar dari fiil أطَاقَ - يُطِيْقُ sebagai berikut :

اَلطَّاقَةُ اِسْمٌ لِلْقُدْرَةِ مَعَ الشِّدَّةِ وَ الْمَشَقَّةِ فَيَصِيْرُ الْمَعْنَى (وَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَهُ مَعَ الشِّدَّةِ وَ الْمَشَقَّةِ فَيَشْمُلُ نَحْوَ الْحُبْلَى وَ الْمُرْضِعِ اَيْضًا[48]

Artinya :
اَلطَّاقَةُ adalah isim (kata benda) untuk (menunjukkan) kemampuan yang disertai dengan kepayahan dan kesulitan. Maka jadilah makna ayat (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ) itu “dan wajib atas orang-orang yang melakukan puasa dalam keadaan kepayahan dan kesulitan.” (Dengan begitu) maka (lafal itu) mencakup wanita hamil dan wanita menyusui juga.

Demikianlah dua macam penafsiran mengenai lafal يُطِيْقُوْنَ menurut kelompok yang berpendapat bahwa ayat fidyah itu muhkam.

Searah dengan pendapat mengenai muhkamnya ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ ini, pada sebagian riwayat disebutkan bahwa Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah radliallahu ‘anhuma membaca lafal sesudah الَّذِيْنَ pada ayat itu dengan يُطَوَّقُوْنَهُ yang artinya “mereka terbebani (payah menjalankan)nya.” Riwayat tersebut di antaranya dikeluarkan oleh ath-Thabari, yaitu :

---

48. Al-Allusi, Ruh al-Ma’ani, jz.2, hlm.456

(قال الطّبرى) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا (وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) قَالَ وَ كَانَ يَقُوْلُ هِيَ لِلنَّاسِ الْيَوْمَ قَائِمَةٌ [49]

Artinya :
(Ath-Thabari berkata:) Telah menceritakan kepada kami Hannad, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu ' Abbas bahwasanya dia membaca ayat itu وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. Mujahid berkata, "Dan Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa ayat itu pada hari ini tegak (muhkam) bagi orang banyak."
Adapun yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra. ialah:

(قال الطّبرى) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ (يُطَوَّقُوْنَهُ)[50]

Artinya : (Ath-Thabari berkata :) Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Yahya, dia berkata, telah mengabari kami 'Abdurrazzaq, dia berkata, telah mengabari kami Ibnu Juraij, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far, dari Abi 'Amr maula 'Aisyah bahwasanya 'Aisyah membaca يُطَوَّقُوْنَهُ .

Demikian perbedaan pendapat yang tedapat dalam hal mansukh dan muhkamnya ayat fidyah ini. Hal ini memiliki kaitan erat dengan perselisihan dalam hal kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui, karena pada dasarnya masalah kewajiban mengganti puasa ini hanya berkisar pada ada tidaknya fidyah. Menurut yang beranggapan bahwa ayat itu muhkam atau mansukh tetapi tidak untuk semua orang, ayat tersebut dijadikan rujukan untuk mewajibkan fidyah bagi keduanya. Adapun menurut yang beranggapan bahwa ayat tersebut mansukh secara mutlak, fidyah sebagai ganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui tidak bisa dilakukan karena dalil yang membolehkannya telah dinasakh.

[49.] Ath-Thabari, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jz. 2, hlm. 137

[50] Ath-Thabari, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jz. 2, hlm. 138

BAB IV
PENDAPAT FUQAHA’ TENTANG KEWAJIBAN MENGGANTI PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN WANITA MENYUSUI YANG BERHALANGAN MELAKUKAN PUASA PADA BULAN RAMADLAN

Persoalan mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa karena mengkhawatirkan keadaan dirinya atau janin dan anaknya ini termasuk persoalan khilafiyyah[7]. Dari hasil pengkajian penulis terhadap beberapa kitab fiqih, tercatat tujuh pendapat yang diutarakan oleh ‘ulama dalam masalah ini, yaitu :

1. Membayar Fidyah

Fidyah menurut bahasa berarti tebusan[8]. Adapun fidyah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pemberian makan kepada orang miskin sebagai ganti puasa yang ditinggalkan. Takaran fidyah dalam sehari adalah satu mud[9] menurut madzhab Maliki dan Syafi’i, atau dua mud menurut madzhab Hanafi[10]. Adapun menurut al-Maraghi, fidyah sebagai ganti puasa satu hari itu cukup berupa satu porsi makanan yang bisa mengenyangkan orang yang ukuran makannya sedang, tanpa penentuan satu atau dua mud[11].

Di dalam Fiqh as-Sunnah disebutkan:

اَلْحُبْلَى وَ الْمُرْضِعُ اِذَا خَافَتَا عَلَى اَنْفُسِهِمَا اَوْ اَوْلاَدِهِمَا اَفْطَرَتَا وَ عَلَيْهِمَـــا الْفِدْيَةُ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ [6]

Artinya :
Jika wanita hamil dan wanita menyusui mengkhawatirkan dirinya atau anak-anaknya, keduanya (boleh) tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah tanpa wajib mengqadla’, menurut Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas.

---

[7] Khilafiyyah = yang dijadikan bahan perselisihan di kalangan umat Islam.
[8] Munawwir, Kamus al-Munawwir, hlm. 1040
[9] 1 mud = 675 gr (.Wahbah az-Zuhaili, At-Tafsir al-Munir, jz.2, hlm.129)= kira-kira ¾ liter.
[10] Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, jz. 1, hlm. 305
[11] Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, jz. 2, hlm. 72
[6] Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jz. 1, hlm.440

Pendapat ini merujuk kepada firman Allah Ta'ala :

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.... (البقرة {2} : 184)

Artinya :
Dan wajib atas orang-orang yang tidak mampu (berat) menjalankan puasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin (apabila mereka meninggalkan puasa).

Wajibnya wanita hamil dan wanita menyusui membayar fidyah sebagai ganti puasa ini adalah pendapat Ibnu 'Umar ra., Ibnu 'Abbas ra., Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, Qatadah, as-Suddi, Sa'id bin al-Musayyab, Mujahid dan Ibrahim an-Nakha'i. Riwayat-riwayat mereka di antaranya ialah :

1.1. Riwayat dari Ibnu 'Umar ra. :

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ اِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ قَالَ: تُفْطِرُ وَ تُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ[7]

Artinya :
Dari Malik bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa 'Abdullah bin 'Umar ditanya perihal wanita hamil apabila mengkhawatirkan anaknya dan berat menjalani puasa. ('Abdullah bin 'Umar) menjawab, "Dia (boleh) tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin sebagai ganti puasa tiap satu hari, sejumlah satu mud biji gandum dengan (ukuran) mud Nabi saw."

1.2. Riwayat dari Ibnu 'Abbas ra. :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَلِيْدَةً لَهُ حُبْلَى اَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ اَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيْرِ لاَ يُطِيْقُ الصِّيَامَ فَأَفْطِرِى وَأَطْعِمِى عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ[8]

(رواه عبد الرزّاق)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya dia memerintahkan budak perempuannya yang sedang hamil supaya dia tidak berpuasa pada bulan Ramadlan untuk (kemaslahatan anak)nya.

---

[7] Malik, Al-Muwaththa', hlm. 157, hd. 683

[8] 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jz. 4, Kitab ash-Shiyam, hlm. 219, hd. 7567

Katanya, “Engkau berada pada kedudukan (yang sama dengan) orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Maka tinggalkanlah puasa dan berilah makan sebagai ganti puasa tiap satu hari (sebanyak) setengah sha’[9] biji gandum.”(HR.’Abdurrazzaq)

1.3. Riwayat dari Sa’id bin Jubair :

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِى فِى شَهْرِهَا وَ الْمُرْضِعُ الَّتِى تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا تُفْطِرَانِ وَ تُطْعِمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا [10](رواه عبد الرّزّاق)

Artinya : Dari Sa’id bin Jubair, dia berkata, ”Wanita hamil yang pada bulan (kehamilan)nya dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan anaknya (boleh) tidak berpuasa dan tiap seorang dari keduanya memberi makan seorang miskin tiap satu hari dan tidak ada (kewajiban) qadla’ bagi keduanya.”(HR.’Abdurrazzaq)

1.4. Riwayat dari ‘Ikrimah :

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ الشَّيْخُ وَ الْعَجُوْزُ لَهُمَا الرُّخْصَةُ اَنْ يُفْطِرَا وَ يُطْعِمَا بِقَوْلِهِ (وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) قَالَ فَكَانَتْ لَهُمُ الرُّخْصَةُ ثُمَّ نُسِخَتْ بِهَذِهِ اْلاَيَةِ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فَنُسِخَتِ الرُّخْصَةُ عَنِ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوْزِ اِذَا كَانَا يُطِيْقَانِ الصَّوْمَ وَ بَقِيَتِ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ أَنْ يُفْطِرَا وَ يُطْعِمَا [11] (رواه الطّبرى)

Artinya :

Dari ‘Ikrimah, dia berkata, “(Dulu) laki-laki dan wanita lanjut usia mendapat rukhshah untuk tidak berpuasa dan memberi makan (sebagai gantinya) dengan dalil firman-Nya وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.” Dia berkata, “Maka mereka (dulu) mendapat rukhshah, kemudian rukhshah itu dinasakh dengan ayat ini, (yaitu) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Maka rukhshah tersebut tidak berlaku (lagi) untuk laki-laki dan wanita lanjut usia jika keduanya

---

9[1]. Sha’ = 4 mud (Ibrahim Unais et al, Al-Mu’jam al-Wasith, hlm.529).= kira-kira 2 ½ kg atau 3 liter.

10. ‘Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jz. 4, Kitab ash-Shiyam, hlm.216, hd. 7555

11. Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, jz. 2, hlm. 136

mampu berpuasa, sedang wanita hamil dan wanita menyusui tetap (mendapat rukhshah) untuk tidak berpuasa dan memberi makan (sebagai gantinya)." (HR. ath-Thabari)

1.5. Riwayat dari Qatadah :

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِى تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَ تُفْطِرُ الْمُرْضِعُ الَّتِى تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَتُطْعِمُ كُلٌّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا [12](رواه عبد الرّزّاق)

Artinya :
Dari Qatadah, dia berkata, "Wanita hamil dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan anaknya (boleh) tidak berpuasa. Masing-masing dari keduanya memberi makan seorang miskin setiap hari dan tidak ada kewajiban qadla' bagi keduanya."
(HR.'Abdurrazzaq)

1.6. Riwayat dari as-Suddi :

عَنِ السُّدِّيِّ (وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) قَالَ أَمَّا الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فَالرَّجُلُ كَانَ يُطِيْقُهُ وَ قَدْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُعْرَضُ لَهُ الْوَجَعُ أَوِ الْعَطَشُ أَوِ الْمَرَضُ الطَّوِيْلُ أَوِ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعُ لاَ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ فَإِنَّ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ اِطْعَامُ مِسْكِيْنٍ فَإِنْ اَطعَمَ مِسْكِيْنًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ مَنْ تَكَلَّفَ الصِّيَامَ فَصَامَهُ فَهُوَ خَيرٌ لَهُ [13] (رواه الطّبرى)

Artinya :
Dari as-Suddi, dia berkata perihal ayat وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ, "Adapun (yang dimaksud dengan) الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ ialah orang yang (dulu) mampu berpuasa dan telah melakukan puasa sebelum itu, kemudian dia tertimpa penyakit atau kehausan atau sakit yang berkepanjangan. Atau (yang dimaksud adalah) wanita menyusui yang tidak bisa melakukan puasa. Maka sesungguhnya (wajib) bagi mereka memberi makan seorang

[12] 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, hlm.216, hd. 7556

[13] Ath-Thabari, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jz. 2, hlm. 136

miskin sebagai ganti (puasa yang ditinggalkan) tiap satu hari. Lalu jika dia memberi makan seorang miskin lagi (sebagai tambahan), maka hal itu lebih baik baginya. Dan barangsiapa memaksakan diri untuk berpuasa lalu dia melakukannya, maka itu juga lebih baik baginya."
(HR. ath-Thabari)

1.7. Riwayat dari Sa'id bin al-Musayyab :

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ (فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) قَالَ هُوَ الْكَبِيْرُ الَّذِى كَانَ يَصُوْمُ فَكَبُرَ وَ عَجَزَ عَنْهُ وَهِيَ الْحَامِلُ الَّتِى لَيْسَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِطْعَامُ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ يَوْمٍ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ [14] (رواه الطّبرى)

Artinya :
Dari Sa'id bin al-Musayyab bahwasanya dia berkata perihal firman Allah Yang Maha Tinggi Sebutan-Nya فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ, dia berkata, "(Maksud dari ayat itu adalah) orang lanjut usia yang (semasa mudanya) mampu berpuasa, kemudian ia menjadi tua dan tidak kuat berpuasa, dan wanita hamil yang tidak ada kewajiban puasa atasnya. Maka (wajib) bagi tiap seorang dari keduanya untuk memberi makan seorang miskin (dengan) satu mud biji gandum setiap hari, sampai bulan Ramadlan berlalu."
(HR. ath-Thabari)

1.8. Riwayat dari Mujahid :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ لِى وَافَقَ تَاسِعُهَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ وَافَقَ

حَرًّا شَدِيْدًا فَأَمَرَنِى اَنْ تُفْطِرَ وَ تُطْعِمَ [15] (رواه الطّبرى)

Artinya :
Dari 'Utsman bin al-Aswad, dia berkata, "Aku (pernah) bertanya kepada Mujahid mengenai istriku yang (bulan) kesembilan (dari kehamilan)nya bertepatan dengan bulan Ramadlan, dan

---

[14] Ath-Thabari, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jz. 2, hlm. 136
[15] Ath-Thabari, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jz. 2, hlm. 139

bertepatan juga dengan cuaca yang sangat panas, maka dia memerintahkan aku (supaya menyarankannya) untuk tidak berpuasa dan memberi makan." (HR. ath-Thabari)

1.9. Riwayat dari Ibrahim :

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ تُفْطِرُ وَ تُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ [16] (رواه عبد الرزّاق)

Artinya :
Dari Ibrahim, dia berkata, "Dia (wanita hamil dan wanita menyusui itu) tidak berpuasa dan memberi makan (sebanyak) setengah sha'." (HR. 'Abdurrazzaq)

2. Mengqadla'

Qadla' (اَلْقَضَاءُ) menurut bahasa berarti اَلْحُكْمُ (ketetapan) dan اَلأَدَاءُ (penunaian)[17]. Adapun menurut istilah syari'at qadla' berarti "penunaian kewajiban setelah habis masanya." Imam Fakhruddin ar-Razi mendefinisikan qadla' menurut syari'at seperti berikut ini :

اَلْوَاجِبُ اِذَا أُدِّىَ بَعْدَ خُرُوْجِ وَقْتِهِ الْمُضَيَّقِ أَوِ الْمُوَسَّعِ سُمِّىَ قَضَاءً[18]

Artinya :
Apabila kewajiban itu ditunaikan setelah keluar (habis) waktunya, (baik) yang mudlayyaq[19] maupun muwassa'[20] itu dinamakan qadla'.

Melihat definisi tersebut, maka qadla' puasa Ramadlan berarti menunaikan kewajiban puasa Ramadlan setelah bulan Ramadlan berlalu.

Wanita hamil dan wanita menyusui yang tidak melakukan puasa pada bulan Ramadlan karena mengkhawatirkan keadaan dirinya atau anaknya diharuskan melakukan qadla' sebanyak hari-hari puasa yang ditinggalkannya. Pendapat ini disebutkan dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid sebagai berikut:

---

16. 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, hlm. 218, hd. 7562
17. Ibrahim Unais et.al, Al-Mu'jam al-Wasith, hlm. 743
18. Fakhruddin ar-Razi, Al-Mahshul fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh, jz. 1, hlm. 27
19. Wajib mudlayyaq = wajib dikerjakan dan waktunya ditentukan, contoh : shalat wajib dan puasa Ramadlan.
20. Wajib muwassa' = wajib dikerjakan tapi waktunya tidak ditentukan, seperti : memenuhi nadzar dan menunaikan zakat mal.

وَالْقَوْلُ الثَّانِى اَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ فَقَطْ وَلاَ إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا وَ هُوَ مُقَابِلُ اْلأَوَّلِ وَ بِهِ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ أَصْحَابُهُ وَ اَبُوْ عُبَيْدٍ وَ أَبُوْ ثَوْرٍ [21]

Artinya :
Pendapat yang kedua ialah bahwa wanita hamil dan wanita menyusui itu mengqadla' saja tanpa ada kewajiban memberi makan, berlawanan dengan pendapat yang pertama. Abu Hanifah dan kawan-kawannya, Abu 'Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat demikian.

Selain Abu Hanifah, Abu 'Ubaid dan Abu Tsaur, ada beberapa orang yang juga berpendapat demikian, yaitu : Imam 'Ali karramallahu wajhah [22], Sufyan ats-Tsauri, Hasan al-Bashri, 'Atha' bin Abi Rabah, adl-Dlahhak, az-Zuhri, Ibrahim an-Nakha'i, Rabi'ah, al-Auza'i dan Ibnu Mundzir [23]. Terdapat pula dalam hal ini riwayat dari 'Ikrimah dan Ibnu 'Abbas ra. [24].

Ada beberapa hujjah yang menjadi landasan wajibnya qadla' bagi wanita hamil dan wanita menyusui ini, yaitu :

2.1. Hadits riwayat adl-Dlahhak bin Muzahim :

(عن) يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُرَخِّصُ لِلْحُبْلَى وَ الْمُرْضِعِ أَنْ يُفْطِرَا فِى رَمَضَانَ فَإِذَا أَفْطَمَتِ الْمُرْضِعُ وَ وَضَعَتِ الْحُبْلَى جَدَّدَتَا صَوْمَهُمَا [25] (رواه ابن حزم)

Artinya : (Dari) Yazid bin Harun, dari Juwaibir, dari adl-Dlahhak bin Muzahim, dia berkata, "Nabi saw. memberikan rukhshah kepada wanita hamil dan wanita menyusui untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadlan. Maka apabila wanita menyusui itu telah menyapih dan wanita hamil itu telah melahirkan, keduanya memperbarui (mengganti) puasa mereka." (HR. Ibnu Hazm)

---

[21]. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, jz. 1, hlm. 300
[22]. Al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik ila Muwaththa' Malik, jz. 5, hlm.145
[23]. An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, jz.5, hlm.269
[24]. 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jz.4, hlm.218, hd.7564 & 7565
[25]. Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.3, jz.6, hlm.263

2.2. Wanita hamil dan wanita menyusui disamakan (diqiyaskan) dengan orang sakit. Oleh sebab itu keduanya wajib melakukan qadla' sebagaimana orang yang tidak berpuasa karena sakit. Pendapat ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tuhfah al-Ahwadzi sebagai berikut:

اَلْحَامِلُ وَ الْمُرْضِعُ أُعْطِىَ لَهُمَا حُكْمُ الْمَرِيْضِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَقَطْ [26]

Artinya :
Wanita hamil dan wanita menyusui dihukumi (sebagaimana) orang sakit, sehingga keduanya hanya wajib mengqadla'.

Dr.Wahbah az-Zuhaili menyebutkan sebuah riwayat dari Hasan al-Bashri sebagaimana berikut:

سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ عَنِ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا اَوْ وَلَدِهِمَا فَقَالَ اَىُّ مَرَضٍ اَشَدُّ مِنَ الْحَمْلِ ؟ تُفْطِرُ وَ تَقْضِى [27]

Artinya :
Hasan al-Bashri telah ditanya perihal wanita hamil dan wanita menyusui jika mengkhawatirkan dirinya atau anaknya, maka dia berkata, "Sakit apa yang lebih berat daripada kehamilan? Dia (wanita hamil tersebut) tidak berpuasa dan mengqadla'."

2.3. Penggandengan dengan huruf 'athaf[28] wau antara musafir dengan wanita hamil dan wanita menyusui pada sabda Rasulullah saw. tentang digugurkannya kewajiban puasa dari dua kelompok tersebut menunjukkan adanya persamaan antara mereka dalam hal mengganti puasa. Sabda Rasulullah saw. yang dimaksud ialah:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَ عَنِ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ [29]

Artinya :

---

[26] Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadzi, jz.3, hlm.403
[27] Dr. Wahbah az-Zuhaili, At-Tafsir al-Munir, jz.2, hlm.140
[28] Huruf 'athaf adalah huruf yang digunakan untuk menggandengkan dua kata seperti وَ (dan), بَلْ (tetapi), أَو (atau) dan lain sebagainya.
[29] Lihat hadits riwayat Anas al-Ka'bi (Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.4, hlm.237 dan jz.5, hlm.29), bab II 1, hlm.7

> Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla menggugurkan setengah kewajiban shalat bagi musafir dan (menggugurkan juga kewajiban) puasa bagi musafir, wanita hamil dan wanita menyusui.

Al-Kandahlawi membahas kalimat tersebut sebagaimana berikut:

> شَطْرُ الصَّلاَةِ مَخْصُوْصٌ بِهِ الْمُسَافِرُ إِذْ لاَ خِلاَفَ أَنَّ الْحَمْلَ وَ الرَّضَاعَ لاَ يُبِيْحَانِ قَصْرَ الصَّلاَةِ وَ وَجْهُ دِلاَلَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ بِأَنَّ وَضْعَ الصَّوْمِ عَنِ الْحَامِلِ وِ الْمُرْضِعِ هُوَ كَوَضْعِهِ عَنِ الْمُسَافِرِ. اَلاَ تَرَى اَنَّ وَضْعَ الصَّوْمِ الَّذِىْ جَعَلَهُ مِنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِ هُوَ بِعَيْنِهِ جَعَلَهُ مِنْ حُكْمِ الْمُرْضِعِ وَ الْحَامِلِ لأَنَّهُ عَطَفَهُمَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ ذِكْرِ شَيْئٍ غَيْرَهُ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ وَضْعِ الصَّوْمِ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ هُوَ فِى حُكْمِ وَضْعِهِ عَنِ الْمُسَافِرِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَ مَعْلُوْمٌ أَنَّ وَضْعَ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّمَا هُوَ عَلَىجِهَةِ إِيْجَابِ قَضَائِهِ بِالْإِفْطَارِ مِنْ غَيْرِ فِدْيَةٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ حُكْمَ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ [30]

> Artinya :
> (Penanggalan) setengah kewajiban shalat itu khusus bagi musafir, di mana tidak ada lagi perselisihan bahwa hamil dan menyusui itu tidak membolehkan diqasharnya shalat. Adapun wajh dilalahnya[31] terhadap apa yang telah kami sebutkan (yaitu bahwa wanita hamil dan wanita menyusui wajib mengqadla’ puasa seperti halnya musafir) ialah pemberitahuan beliau saw. bahwa penanggalan (kewajiban) puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui itu seperti penanggalannya bagi musafir. Tidakkah anda lihat bahwa penanggalan (kewajiban) puasa yang beliau jadikan sebagai hukum musafir itu beliau jadikan pula sebagai hukum wanita menyusui dan wanita hamil? (Hal ini) karena beliau meng‘athafkan keduanya kepada musafir tersebut tanpa didahului dengan penyebutan sesuatu selainnya. Dengan begitu tetaplah bahwa hukum penanggalan (kewajiban) puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui itu sama dengan hukum penanggalannya bagi musafir, tidak ada perbedaan antara keduanya. Dan sudah maklum bahwa penanggalan (kewajiban) puasa bagi musafir itu tiada lain adalah dengan tujuan (konsekuensi) diwajibkannya qadla’ tanpa (diwajibkan pula)

---

30. Al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik, jz. 5, hlm.146

31. Wajh dilalah (arah penunjukan) = titik yang menunjukkan kepada sesuatu yang dimaksud.

> membayar fidyah. Dengan demikian, hal itu mesti menjadi hukum (pula) bagi wanita hamil dan wanita menyusui.

Maksud dari keterangan al-Kandahlawi di atas secara ringkas ialah bahwa wanita hamil dan wanita menyusui diwajibkan mengqadla' puasa seperti musafir dengan melihat kepada sabda Rasulullah saw. وَعَـــنِ الْمُسَافِرِ وَ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ اَوِ الصِّـــيَامَ yang menggandengkan dengan huruf 'athaf wau antara musafir dengan wanita hamil dan wanita menyusui dalam hal pengguguran kewajiban puasa. 'Athaf ini menyebabkan terjadinya perserikatan antara wanita hamil dan wanita menyusui dengan musafir dalam hal kebolehan meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan. Dari sini al-Kandahlawi kemudian menyimpulkan bahwa dalam soal mengganti puasa pun wanita hamil dan wanita menyusui juga sama dengan musafir, yaitu harus mengqadla'.

2.4. Wanita hamil dan wanita menyusui masih bisa diharapkan untuk melakukan puasa di lain kesempatan (di luar waktu kehamilan dan menyusui). Karena itu sudah sepantasnya mereka mengqadla' puasa yang ditinggalkan. Al-Kandahlawi mengatakan:

> وَ أَيْضًا لِمَا كَانَتِ الْحَامِلُ وَ الْمُرْضِعُ يُرْجَى لَهُمَا الْقَضَاءُ وَ إِنَّماَ أُبِيْحَ لَهُمَا الْإِفْطَارُ لِلْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْوَلَدِ مَعَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ وَجَبَ أَنْ تَكُوْنَا كَالْمَرِيْضِ وَ الْمُسَافِرِ [32]
>
> Artinya :
> Dan juga karena wanita hamil dan wanita menyusui bisa diharapkan untuk mengqadla' sementara diperbolehkannya meninggalkan puasa bagi keduanya itu tiada lain adalah karena adanya kekhawatiran terhadap diri (wanita tersebut) atau anaknya, bersama adanya kemungkinan untuk menunaikan qadla'. (Dengan demikian), maka keduanya mesti (dihukumi) sebagaimana orang sakit dan musafir.

[32] Al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik, jz.5, hlm.146

Demikian keempat hujjah yang menjadi pokok landasan wajibnya wanita hamil dan wanita menyusui mengqadla' puasa.

Kemudian berikut ini beberapa riwayat yang berkaitan dengan pendapat tentang wajibnya mengqadla' bagi wanita hamil dan wanita menyusui, yaitu :

2.1. Dari Ibnu 'Abbas ra. :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَ الْمُرْضِعُ فِى رَمَضَانَ، وَ تَقْضِيَانِ صِيَامًا وَ لاَ تُطْعِمَانِ [33]

(رواه عبد الرّزّاق)

Artinya :
Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Wanita hamil dan wanita menyusui (boleh) tidak berpuasa pada bulan Ramadlan, dan keduanya mengqadla' puasa dan tidak memberi makan." (HR. 'Abdurrazzaq)

2.2. Dari 'Ikrimah :

عِكْرِمَةُ يَقُوْلُ يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِى رَمَضَانَ وَ تَقْضِيَانِ صِيَامًا وَلاَ طَعَامَ عَلَيْهِمَا[34](رواه عبد الرزّاق)

Artinya : 'Ikrimah berkata, "Wanita hamil dan wanita menyusui (boleh) tidak berpuasa pada bulan Ramadlan. Keduanya mengqadla' puasa dan tidak ada (kewajiban) memberi makan bagi keduanya."
(HR.'Abdurrazzaq)

2.3. Dari Hasan al-Bashri :

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَقْضِيَانِ صِيَامًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيْضِ يُفْطِرُ وَ يَقْضِى وَ الْمُرْضِعُ كَذَالِكَ[35]

(رواه عبد الرّزّاق)

Artinya : Dari al-Hasan, dia berkata, "(Wanita hamil dan wanita menyusui) mengqadla' puasa seperti halnya orang sakit yang

33. 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jz.4, hlm.218, Kitab ash-Shiyam, hd.7564
34. 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jz.4, hlm.218, Kitab ash-Shiyam, hd.7563
35. 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jz.4, hlm.218, Kitab ash-Shiyam, hd.7565

tidak berpuasa dan mengqadla'. Demikian pula dengan wanita menyusui."
(HR.'Abdurrazzaq)

Selain dari Ibnu 'Abbas ra., 'Ikrimah dan Hasan al-Bashri, penulis tidak mendapati lagi riwayat yang berkenaan dengan wajibnya qadla' bagi wanita hamil dan wanita menyusui ini.

3. Membayar Fidyah dan Mengqadla'

Wanita hamil dan wanita menyusui yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau anaknya diharuskan membayar fidyah dan mengqadla'. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri dan pendapat Abu Ja'far Muhammad al-Baqir. Dalam kitab Nail al-Authar disebutkan:

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ اَلْحَامِلُ وَ الْمُرْضِعُ يُفْطِرَانِ وَ يَقْضِيَانِ وَ يُطْعِمَانِ وَ بِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ [36]

Artinya : Sebagian 'ulama berkata, "Wanita hamil dan wanita menyusui (boleh) tidak berpuasa dan keduanya mengqadla' sekaligus juga memberi makan." Dan dengan hal ini Sufyan, Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat.

Mengenai pendapat Abu Ja'far, salah seorang Imam madzhab syi'ah, dalam kitab Tahdzib al-Ahkam dicantumkan sebuah riwayat dari beliau, yaitu :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُوْلُ اَلْحَامِلُ الْمُقَرِّبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيْلَةُ اللَّبَنِ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِى شَهْرِ رَمَضَانَ لأَنَّهُمَا لاَ تُطِيْقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِى كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيْهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ [37]

(رواه ابو جعفر الطّوسى)

[36] Asy-Syaukani, Nail al-Authar, jz.4, hlm.19
[37] Abu Ja'far ath-Thusi, Tahdzib al-Ahkam, Kitab ash-Shiyam, jz.4, bab 58, hlm.239-240, hd.701/8

Artinya : Dari Muhammad bin Muslim, dia berkata, “Aku telah mendengar Abu Ja’far ‘alaihissalam berkata, ‘Wanita hamil yang mendekati (masa melahirkan) dan wanita menyusui yang sedikit (mengeluarkan) air susu tidak mengapa (apabila) meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan karena keduanya tidak mampu berpuasa, dan tiap seorang dari keduanya (wajib) bershadaqah pada tiap hari dimana dia tidak berpuasa dengan satu mud makanan. Dan keduanya (juga wajib) mengqadla’ tiap hari dimana keduanya tidak berpuasa. Keduanya (harus) mengqadla’nya setelah itu. (HR. Abu Ja’far ath-Thusi)

Hujjah yang mengharuskan wanita hamil dan wanita menyusui membayar fidyah ini ialah bahwa wanita hamil dan wanita menyusui dipandang serupa dengan orang yang kepayahan dalam menjalani puasa[38]. Karena itu keduanya wajib membayar fidyah sebagaimana orang yang tidak berpuasa karena kepayahan.

Adapun alasan yang menjadi dalih diperintahkannya qadla’ ialah karena wanita hamil dan wanita menyusui dipandang serupa dengan orang sakit yang wajib mengqadla’ apabila tidak berpuasa.

Mengenai dua keserupaan yang berkumpul pada diri wanita hamil dan wanita menyusui ini, Ibnu Rusyd menerangkan:

وَ أَمَّا مَنْ جَمَعَ عَلَيْهِمَا الأَمْرَيْنِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ رَأَى فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ وَاحِـــدٍ شِبْهًا فَقَالَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ مِنْ جِهَةِ مَا فِيْهِمَا مِنْ شِبْهِ الْمَرِيْضِ وَ عَلَيْهِمَـــا الْفِدْيَةُ مِنْ جِهَةِ مَا فِيْهِمَا مِنْ شِبْهِ الَّذِى يُجْهِدُهُ الصِّيَامُ[39]

Artinya : Dan adapun orang yang mengumpulkan pada diri wanita hamil dan wanita menyusui dua perkara tersebut (qadla’ dan fidyah), maka sepertinya dia melihat adanya keserupaan dengan tiap seorang (dari mereka) pada diri wanita hamil dan wanita menyusui itu. Maka dia mengatakan, “Keduanya wajib mengqadla’ (dilihat) dari segi adanya keserupaan dengan orang sakit pada diri keduanya, dan keduanya wajib membayar fidyah (dilihat) dari segi adanya keserupaan pada keduanya dengan orang yang dipayahkan (dengan sebab) melakukan puasa.”

---

[38] Orang yang kepayahan menjalani puasa ialah seperti orang tua renta, orang lemah fisik dan lain sebagainya

[39] Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, jz.1, hlm.300-301

4. Wanita Hamil Mengqadla', sedang Wanita Menyusui Membayar Fidyah sekaligus Mengqadla'

Wanita hamil dan wanita menyusui dibedakan dalam hal kewajiban mengganti puasa. Wanita hamil hanya diwajibkan mengqadla', sementara wanita menyusui diwajibkan mengqadla' sekaligus membayar fidyah. Ini adalah salah satu pendapat Imam Malik dan inilah yang paling masyhur di antara kedua pendapat yang diriwayatkan darinya. Di dalam Aujaz al-Masalik, dijelaskan :

اَلرَّابِعُ اَنَّ الْحَامِلَ تَقْضِى وَ لاَ تُطْعِمُ وَ الْمُرْضِعَ تَقْضِى وَتُطْعِمُ إِنْتَهَى.قُلْتُ : وَهَذَا هُوَ مَشْهُوْرُ أَقْوَالِ مَالِكٍ [40]

Artinya : "Pendapat yang keempat ialah bahwa wanita hamil mengqadla' dan tidak memberi makan, sedang wanita menyusui mengqadla' sekaligus memberi makan." Kutipan selesai. Aku (al-Kandahlawi) berkata, "Dan inilah pendapat Malik yang paling masyhur."

Ada beberapa alasan yang dikemukakan perihal dibedakannya wanita hamil dan wanita menyusui pada persoalan mengganti puasa ini, yaitu :

1). Wanita hamil disamakan dengan orang sakit, sehingga dia hanya diwajibkan mengqadla' tanpa harus membayar fidyah. Adapun wanita menyusui, di samping disamakan dengan orang sakit, dia juga disamakan dengan orang yang payah dalam menjalani puasa. Oleh karena itu dia wajib mengqadla' dan membayar fidyah. Ibnu Rusyd mengungkapkan hal ini sebagaimana berikut:

وَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ أَلْحَقَ الْحَامِلَ بِالْمَرِيْضِ وَ أَبْقَى حُكْــمَ الْمُرْضِعِ مَجْمُوْعًا مِنْ حُكْمِ الْمَرِيْضِ وَ حُكْمِ الَّذِى يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ [41]

Artinya : Orang yang membedakan antara (hukum) wanita hamil dan wanita menyusui menyamakan wanita hamil dengan orang sakit dan menetapkan hukum wanita menyusui

---

[40] Al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik, jz.5, hlm.144

[41] Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, jz.1, hlm.301

(sebagai) gabungan dari hukum orang sakit dan hukum orang yang kepayahan (dengan sebab) puasa.

2). Diwajibkannya fidyah khusus untuk wanita menyusui itu ialah karena adanya kemungkinan bagi wanita tersebut untuk menyingkirkan penyebab terhalangnya dia dari melakukan puasa, misalnya dengan cara mencarikan susu pengganti ASI atau wanita lain yang akan menyusui anaknya. Karena ada kemungkinan seperti ini tetapi dia tidak melakukannya dan justru memilih meninggalkan puasa agar tetap bisa menyusui anaknya, maka sebagai konsekuensinya dia harus membayar fidyah sebagai tambahan dari kewajiban mengqadla'. Berbeda halnya dengan wanita hamil, dia hanya diperintahkan mengqadla' tanpa membayar fidyah. Alasannya karena tidak mungkin baginya menyingkirkan janin yang menjadi sebab terhalangnya dia dari melakukan puasa. Mengenai hal ini al-Laits berkata:

اَلْكَفَّارَةُ علَى الْمُرْضِعِ دُوْنَ الْحَامِلِ وَ هُوَ اِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِــــكٍ لأَنَّ
الْمُرْضِعَ يُمْكِنُهَا اَنْ

تَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهَا بِخِلاَفِ الْحَامِلِ وَ لأَنَّ الْحَمْلَ مُتَّصِلٌ بِالْحَامِلِ فَالْخَوْفُ عَلَيْهِ
كَالْخَوْفِ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا 42

Artinya : Tebusan (fidyah) itu (hanya wajib) bagi wanita menyusui, tidak untuk wanita hamil. Ini adalah salah satu dari dua riwayat Malik. (Alasannya) karena wanita menyusui bisa mempersusukan anaknya, berbeda dengan wanita hamil. Dan juga karena kandungan itu menjadi satu dengan wanita hamil, sehingga kekhawatiran terhadapnya itu seperti halnya kekhawatiran terhadap sebagian anggota badannya.

Melihat dari dua sudut pandang ini Imam Malik menetapkan qadla' bagi wanita hamil dan qadla' sekaligus fidyah bagi wanita menyusui.

5. Mengqadla' saja atau Mengqadla' sekaligus Membayar Fidyah, Tergantung Udzur Meninggalkan Puasa tersebut

---

Imam Ahmad dan Imam Syafi'i – menurut madzhab beliau yang paling masyhur[43] - menetapkan dua hukum yang berbeda bagi wanita hamil dan wanita menyusui dengan merujuk kepada alasan yang menyebabkan wanita tersebut meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan. Kalau udzur tidak berpuasa itu karena dia memang tidak kuat menjalaninya atau alasan-alasan lain yang menyangkut pribadinya sendiri, baik bersama itu anak dalam kondisi yang dikhawatirkan atau tidak, maka dia hanya dibebani kewajiban qadla' saja. Adapun jika udzur tersebut karena kondisi anak saja yang dikhawatirkan akan terganggu, maka di samping diwajibkan qadla' dia juga diwajibkan membayar fidyah. Mengenai pendapat Imam Ahmad, dalam al-Muqni' disebutkan :

وَالْحَامِلُ وَ الْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى اَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَ قَضَتَا وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَ قَضَتَا وَ أَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا[44]

Artinya : Apabila wanita hamil dan wanita menyusui mengkhawatirkan keadaan dirinya, keduanya (boleh) tidak berpuasa dan mengqadla'. Dan apabila mengkhawatirkan keadaan anaknya, keduanya (boleh) tidak berpuasa dan mengqadla' serta memberi makan seorang miskin tiap satu hari.

Adapun pendapat Imam Syafi'i, hal itu disebutkan di dalam al-Muhadzdzab, sebuah kitab fiqih madzhab Syafi'i, karangan asy-Syirazi[45].

Mengenai wajibnya qadla' sama saja wanita hamil dan wanita menyusui itu meninggalkan puasa karena kekhawatiran terhadap dirinya sendiri ataupun anaknya, hal itu didasarkan pada qiyas[46] terhadap orang sakit.

Adapun mengenai wajibnya fidyah khusus bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anaknya saja, hal itu

[42]. Al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik , hlm.145
[43]. Al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik , hlm.145

[44]. Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, Al-Muqni', jz.1, hlm.362
[45].Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jz.1, hlm.249
[46].Qiyas = penetapan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan mengambil hukum dari perkara lain yang sudah ditentukan oleh nash karena ada persamaan antara keduanya.

karena sebenarnya wanita tersebut mampu melakukan puasa, tetapi dia harus meninggalkannya demi kemaslahatan anaknya. Dengan demikian, wanita hamil dan wanita menyusui yang sebenarnya tidak mengalami kesulitan apa pun apabila berpuasa itu turut mendapat kelonggaran. Karena itu sudah sepantasnya keduanya dibebani lebih dari sekedar qadla’. Asy-Syarqawi menjelaskan :

لُزُوْمُ الْقَضَاءِ لَهُمَا مَأْخُوْذٌ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى الْمَرِيْضِ كَمَا سَيَأْتِى فِى بَابِ الإِفْطَارِ وَ الصَّوْمِ وَ تَقْيِيْدُ الْفِدْيَةِ فِي حَقِّهِمَا بِالْخَوْفِ عَلَى الْوَلَدِ وَحْدِهِ مَأْخُوْذٌ مِنَ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَ هِىَ أَنَّهُ فِطْرٌ إِرْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ وَ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِمَا مَانِعٌ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا[47]

Artinya : Kewajiban qadla' bagi wanita hamil dan wanita menyusui itu diambil dari qiyas terhadap orang sakit, sebagaimana yang akan datang (pembahasannya) di bab “Berbuka dan Berpuasa.” Sedang dibatasinya fidyah bagi wanita hamil dan wanita menyusui dengan kekhawatiran terhadap anak semata itu diambil dari alasan yang (berdasarkan) logika, yaitu bahwa dengan meninggalkan puasa itu dua orang mendapatkan manfaat, padahal tidak ada penghalang lain yang mengiringinya berupa rasa khawatir terhadap diri mereka berdua.

6. Boleh Memilih antara Membayar Fidyah dan Mengqadla'

Ishaq bin Rahawaih berpendapat bahwa wanita hamil dan wanita menyusui yang tidak melakukan puasa pada bulan Ramadlan boleh memilih di antara dua alternatif; membayar fidyah atau mengqadla’. Tidak seperti yang lain, Ishaq cenderung bersikap netral dalam hal ini, yakni tidak menetapkan fidyah serta tidak pula menetapkan qadla’. Al-Mubarakfuri mengatakan:

(وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْطِرَانِ وَ يُطْعِمَانِ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ شَائَتَا قَضَتَا وَ لاَ إِطْعَامَ وَ بِهِ يَقُوْلُ اِسْحَاقُ) فَعِنْدَهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَ الإِطْعَامِ فَإِذَا أَفْطَرَتِ الْحَامِلُ وَ الْمُرْضِعُ قَضَتَا وَ لاَ إِطْعَامَ أَوْ أَطْعَمَتَا وَ لاَ قَضَاءَ[48]

---
[47] Asy-Syarqawi, Hasyiyah asy-Syarqawi ‘ala Tuhfah ath-Thullab, jz.1, hlm.411–412
[48] Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadzi, jz.3, hlm.402
[49] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.3, jz.6, hlm.262

> Artinya : Berkata sebagian 'ulama, "Wanita hamil dan wanita menyusui (boleh) tidak berpuasa dan memberi makan (sebagai gantinya) tanpa ada kewajiban qadla' atas keduanya. Dan kalau mau, keduanya (boleh) mengqadla' tanpa (harus) memberi makan." Demikian Ishaq berpendapat. Menurutnya, tidak dikumpulkan antara mengqadla' dan memberi makan. Maka jika wanita hamil dan wanita menyusui tidak berpuasa, keduanya mengqadla' tanpa (harus) memberi makan atau memberi makan tanpa (harus) mengqadla'.

7. Tidak ada Kewajiban Membayar Fidyah maupun Mengqadla' jika Udzur Meninggalkan Puasa itu karena Mengkhawatirkan Keselamatan Janin atau Anak

Menurut Ibnu Hazm, wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa karena mengkhawatirkan kondisi anaknya tidak perlu mengganti puasa baik dengan qadla' maupun fidyah. Di dalam kitab fiqih karangannya beliau menjelaskan:

اَلْحَامِلُ وَ الْمُرْضِعُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ كُلُّهُمْ مُخَاطَبُوْنَ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُ رَمَضَــانَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ فَإِنْ خَافَتِ الْمُرْضِعُ عَلَى الْمُرْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ وَ ضَيْعَتَهُ لِذَالِكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا اَوْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِيْنِ أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ أَفْطَرُوْا وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمْ وَ لاَ إِطْعَامَ[49]

> Artinya : Wanita hamil dan wanita menyusui serta orang lanjut usia, semuanya diperintahkan untuk melakukan puasa. Karenanya puasa Ramadlan wajib atas mereka. Kemudian apabila :
> - wanita menyusui merasa khawatir anak yang disusui akan kekurangan air susu dan terlantar karenanya, padahal tidak ada untuk anak itu selain (air susu dari) wanita tersebut atau dia tidak mau menerima susu selain (dari)nya, atau
> - wanita hamil mengkhawatirkan keadaan janinnya, atau
> - orang lanjut usia tidak mampu lagi berpuasa karena ketuaannya,
>
> mereka (boleh) tidak berpuasa tanpa ada kewajiban qadla' maupun memberi makan.

Pendapat Ibnu Hazm yang menafikan qadla' dan fidyah ini berpangkal dari pandangan beliau mengenai wajibnya wanita hamil dan wanita menyusui

meninggalkan puasa jika janin atau anak dikhawatirkan keselamatannya. Di dalam al-Muhalla diterangkan:

فَالْفِطْرُ فَرْضٌ وَ إِذْ هُوَ فَرْضٌ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الصَّوْمُ وَ إِذَا سَـــقَطَ الصَّـــوْمُ فَإِيْجَابُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا شَرْعٌ لَمْ يَأْذَنِ اللهُ تَعَالَى بِهِ وَ لَمْ يُوْجِبِ اللهُ تَعَـــالَى الْقَضَاءَ اِلاَّ عَلَى الْمَرِيْضِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ وَ مُتَعَمِّدِ الْقَيْءِ فَقَطْ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [50]

Artinya : Maka meninggalkan puasa (bagi wanita hamil dan wanita menyusui) adalah wajib. Dan jika hal ini wajib, maka sungguh telah gugur dari keduanya kewajiban puasa. Dan jika kewajiban puasa itu gugur, maka mewajibkan qadla’ terhadap keduanya itu merupakan satu ketentuan yang tidak diijinkan oleh Allah Ta’ala, sedang Allah tidak mewajibkan qadla' kecuali terhadap orang sakit, musafir, wanita yang haid atau nifas dan orang yang sengaja muntah saja. Dan barang siapa melanggar batas-batas ketentuan Allah, maka sungguh dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri.

Karena memandang bahwa meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan keadaan janin atau anaknya adalah wajib, Ibnu Hazm berpendapat tidak ada kewajiban apa pun yang harus dilakukan oleh wanita tersebut sebagai ganti puasa.

Selain itu, Ibnu Hazm mengutarakan pula dua alasan lain mengapa wanita hamil dan wanita menyusui tidak diperintahkan membayar fidyah maupun mengqadla’, yaitu:

Yang pertama, mengenai penafian qadla’, Ibnu Hazm mengatakan bahwa hal itu disebabkan kewajiban qadla’ yang ditetapkan oleh nash hanya diperuntukkan bagi orang sakit, musafir, wanita haidh atau nifas dan orang yang sengaja muntah ketika berpuasa.

Yang kedua, menyangkut ketidakwajiban fidyah, Ibnu Hazm berkata perihal ayat yang menjadi rujukan diterapkannya fidyah, sebagai berikut:

[50] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.3, jz.6, hlm.263

إِنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ قَطُّ فِى الشَّيْخِ وَ لاَ فِى الْحَامِلِ وَ لاَ فِى الْمُرْضِعِ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ فِى حَالٍ وَ قَدْ نُسِخَتْ وَ بَطَلَتْ[51]

Artinya : Sesungguhnya ayat fidyah ini sama sekali tidak turun dalam (hal) orang lanjut usia, juga tidak dalam (hal) wanita hamil dan wanita menyusui. Dan sesungguhnya tiada lain ayat ini turun pada satu keadaan, sedang (kini) telah dinasakh dan batal (tidak bisa lagi diberlakukan).

Karena ayat ini dianggapnya sebagai ayat yang mansukh, maka menurut Ibnu Hazm membayar fidyah sebagai ganti puasa pun tidak bisa lagi diberlakukan.

[51.] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.3, jz.6, hlm.266

BAB V
A N A L I S A

Analisis dalam makalah ini ditujukan pada dua obyek permasalahan, yaitu mansukh-muhkamnya ayat fidyah dan pendapat fuqaha' tentang kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan. Berikut ini pembahasan mengenai tiap-tiap permasalahan tersebut :

1. Analisa Mansukh – Muhkamnya Ayat Fidyah

Pendapat mufassirin mengenai mansukh–muhkamnya ayat fidyah ini disandarkan pada beberapa riwayat dari sahabat, yaitu:

1.1. Riwayat mengenai mansukhnya ayat fidyah:

1.1.1. Yang menerangkan nasakh secara mutlak:

1.1.1.1. Dari Salamah bin al-Akwa' ra.[13] :

Riwayat ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, ath-Thabari, Ibnu Khuzaimah, Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim dan al-Baihaqi. Tentang keshahihannya tidak perlu diragukan lagi sebab riwayat ini dikeluarkan oleh jama'ah.

1.1.1.2. Dari Ibnu 'Umar ra.[14]:

Bukhari, ath-Thabari dan al-Baihaqi mengeluarkan riwayat ini. Kedudukan riwayat ini bisa dipastikan shahih karena Bukhari mengeluarkannya sebagai hadits ushul[15] dalam kitab shahihnya. Tentang Bukhari, 'ulama dan ummat Islam pada umumnya telah

---

[13] Lihat bab III.1.1.1, hlm.19.

[14] Lihat bab III.1.1.2, hlm.20.

[15] Hadits ushul = hadits pokok, bukan hadits-hadits mutaba'ah.
Sedang yang dimaksud dengan hadits-hadits mutaba'ah ialah, hadits yang dalam periwayatannya terdapat mutaba'ah yaitu berserikatnya satu rawi dengan rawi lain dalam meriwayatkan hadits.(Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.116). Haditsnya sendiri dinamakan mutaba' 'alaih (yang diikuti). Artinya hadits tersebut diriwayatkan dengan satu sanad kemudian dikuatkan oleh sanad lain yang juga menjadi jalan bagi periwayatan hadits tersebut. Sanad yang menjadi penguat ini dinamakan mutabi' atau tabi' (yang mengikuti).

bersepakat bahwa semua yang dikeluarkan olehnya sebagai hadits ushul dalam kitab shahihnya adalah hadits-hadits yang shahih[16].

1.1.2. Yang menerangkan bahwa nasakh tersebut hanya untuk orang-orang tertentu:

1.1.2.1. Dari Mu'adz bin Jabal ra.[17]:

Ath-Thabari mengeluarkan riwayat Mu'adz ini dengan urutan rawi sebagai berikut:

1). Ath-Thabari

2). Abu Kuraib[18]

3). Yunus bin Bukair[19]

4). 'Abdurrahman bin 'Abdillah bin 'Utbah[20]

5). 'Amr bin Murrah[21]

6). 'Abdurrahman bin Abi Laila[22]

7). Mu'adz bin Jabal ra.

Riwayat ini dikeluarkan juga oleh al-Baihaqi.

Rawi-rawi pada sanad ini semuanya bermartabat tsiqat [23], hanya saja 'Abdurrahman bin 'Abdillah bin 'Utbah mengalami ikhtilath[24] pada akhir hayatnya[25]. Meskipun demikian, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang yang mendengar hadits darinya di Kufah (sebelum 'Abdurrahman

---

16. Al-Qasimi, Qawa'id at-Tahdits, hlm.87

17. Lihat bab III.1.2, hlm.21

18. Ibnu Hajar, Taqrib at-Tahdzib, jz.2, hlm.545, no.6457

19. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.11, hlm.434 – 436, no.844

20. Adz-Dzahabi, Mizan al-I'tidal, jz.2, hlm.574 – 575, no.4907

21. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.8, hlm.102 – 103, no.163

22. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.6, hlm.260 – 262, no.515

23. Tsiqat (orang yang terpercaya) = orang yang 'adil dan dlabith (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.37)
'Adil : Orang yang muslim, baligh, berakal, tidak berbuat fasik dan selamat dari perbuatan yang dapat mengurangi muru'ah / harga diri.(Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.121)
Dlabith : Orang yang riwayatnya tidak menyelisihi riwayat orang-orang yang tsiqat, tidak buruk hafalan, tidak banyak keliru, tidak bodoh dan tidak sering salah paham. (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.121)

24. Ikhtilath = rusaknya akal atau kacaunya ucapan seseorang karena sebab-sebab tertentu, seperti pikun, buta, terbakar kitabnya dll.(TaisirMushthalah al-Hadits, hlm.227)

25. Adz-Dzahabi, Mizan al-I'tidal, jz.2, hlm.574 – 575, no.4907

berpindah ke Baghdad), riwayatnya bisa diterima sebab saat itu 'Abdurrahman belum berubah menjadi mukhtalith[26]. Yunus bin Bukair yang menerima riwayat ini dari 'Abdurrahman adalah penduduk Kufah[27], sehingga besar kemungkinan dia mendengar dari 'Abdurrahman di Kufah pula. Dengan begitu, keberadaan 'Abdurrahman yang mukhtalith ini tidak menjadikan riwayat ini tercela.

Kemudian berkenaan dengan isnad (penyandaran riwayat), terdapat persoalan pada isnad 'Abdurrahman bin Abi Laila kepada Mu'adz bin Jabal ra. Meski sebenarnya ada kemungkinan dua orang ini bertemu, akan tetapi Ibnu al-Madini mengatakan bahwa 'Abdurrahman tidak pernah mendengar dari Mu'adz[28]. Demikian pula yang dikatakan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah[29]. Dengan begitu riwayat ini merupakan riwayat mursal khafi[30] dan derajatnya dla'if.

Adapun mengenai riwayat al-Baihaqi, hal itu sama mursalnya dengan riwayat ath-Thabari ini karena sanadnya juga melalui jalur 'Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'adz bin Jabal ra.

1.1.2. 2. Dari Ibnu 'Abbas ra.[31] :

Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan silsilah rawi sebagai berikut:

1). Abu Daud

2). Musa bin Ismail[32]

3). Aban[33]

4). Qatadah[34]

[26.] Ibnu Hajar, Hadyu as-Sari, hlm.418
Mukhtalith = orang yang mengalami ikhtilath
[27.] Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.11, hlm.435, no.844
[28.] Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.6, hlm.262, no.515
[17.] Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.6, hlm.262, no.515
[30.] Mursal khafi (mursal yang samar) = hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari seorang syaikh yang semasa dan pernah bertemu dengannya dengan menggunakan lafal yang menunjukkan bahwa dia mendengar riwayat tersebut, padahal sebenarnya dia tidak mendengarnya dari syaikhnya (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits , hlm.85)
[31.] Lihat bab III.1.2, hlm.22
[32.] Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.10, hlm.333 – 335, no.584
[33.] Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.1, hlm.101 – 102, no.175

5). ‘Ikrimah[35]

6). Ibnu ‘Abbas ra.

Semua rawi di atas adalah orang-orang tsiqat dan masing-masing mendengar riwayat ini dari syaikh (guru)nya. Walaupun Qatadah dikenal sebagai mudallis[36], riwayat ini tetap bisa diterima karena dia meriwayatkan dari ‘Ikrimah dengan menggunakan shighat jazm[37], yaitu اَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَـــهُ. (bahwasanya ‘Ikrimah telah menceritakan kepadanya). Lafal ini dengan jelas menunjukkan bahwa Qatadah benar mendengar dan menerima riwayat tersebut dari ‘Ikrimah. Dengan demikian, sanad riwayat ini merupakan sanad yang shahih karena muttashil (bersambung).

1.1.2. 3. Dari Ibnu ‘Abbas ra.[38] :

Riwayat Ibnu ‘Abbas yang kedua ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan Ath-Thabari. Berikut ini urutan rawi-rawi al-Baihaqi:

1). Al-Baihaqi

2). Abu ‘Abdillah al-Hafidz[39]

3). Abu al-‘Abbas Muhammad bin Ya’qub[40]

4). Ibrahim bin Marzuq[41]

5). Rauh bin ‘Ubadah[42]

6). Sa’id bin Abi ‘Arubah[43]

7). Qatadah (bin Di’amah as-Sadusi)

8). ‘Azrah (bin ‘Abdirrahman bin Zurarah)[44]

---

34. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.8, hlm.351 – 356, no.635
35. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.7, hlm.263 – 273, no.475
36. Mudallis = orang yang suka melakukan tadlis. Tadlis = menyamarkan suatu cacat dalam isnad serta menampakkan seolah-olah isnad tersebut baik (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.66)
37. Shighat jazm (bentuk penetapan) = lafal periwayatan yang menetapkan bahwa rawi yang dimaksud mendengar secara langsung dari syaikhnya, seperti lafal انبئنا، أخبرنا، حدّثنى dan lain sebagainya.
38. Lihat bab III.1.2, hlm.23
39. Yang dimaksud dengan Abu ‘Abdillah al-Hafidz ialah Imam al-Hakim penyusun kitab al-Mustadrak.
40. Abu Sa’d, Al-Ansab, jld.5, hlm.231, no.10081
41. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.1, hlm.163, no.290
42. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.3, hlm.293 – 296, no.549
43. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.4, hlm.63 – 66, no.110

9). Sa'id bin Jubair[45]

10). Ibnu 'Abbas ra.

Satu-satunya masalah pada sanad ini ialah mengenai 'an'anah[46] Qatadah dari 'Azrah. 'An'anah seorang mudallis, meski dia tsiqat, tidak bisa diterima, sebab hal itu tidak menunjukkan secara pasti bahwa rawi tersebut benar mendengar dari syaikhnya[47]. Karenanya riwayat ini dikategorikan sebagai riwayat yang dla'if.

Adapun tentang sanad ath-Thabari, di samping dla'if karena 'an'anah Qatadah, pada sanad tersebut juga terdapat masalah mengenai periwayatan Qatadah dari 'Urwah. 'Urwah pada sanad ath-Thabari ini menggantikan nama 'Azrah pada sanad al-Baihaqi. Dari hasil pengamatan penulis terhadap beberapa kitab rijal, tidak penulis dapatkan seorang pun di antara guru-guru Qatadah yang bernama 'Urwah. Kalau dilihat dari masa hidupnya, satu-satunya 'Urwah yang mungkin bertemu dengan Qatadah hanyalah Ibnu Zubair. Akan tetapi, di dalam Tahdzib at-Tahdzib disebutkan bahwa Qatadah tidak pernah mendengar darinya[48]. Dengan demikian, riwayat ini munqathi'[49]. Walhasil, riwayat Qatadah dari 'Urwah ini merupakan riwayat yang dla'if. Wallahu a'lam.

1.2. Riwayat mengenai muhkamnya ayat fidyah:

Satu-satunya riwayat dalam hal ini adalah riwayat Ibnu 'Abbas ra [50]. Riwayat mengenai hal ini dikeluarkan oleh Bukhari, Nasa'i, al-Hakim, ath-Thabari dan Daraquthni. Riwayat ini bermartabat shahih, mengingat bahwa Bukhari termasuk salah satu mukharrij (orang yang mengeluarkan)nya.

---

[44]. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.7, hlm.192 – 193, no.368

[45]. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz. 4, hlm.11-14, no.14

[46]. 'An'anah (عنعنة) = periwayatan hadits dengan menggunakan lafal عن.

[47]. Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.72

[48]. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.8, no.635, hlm. 56

[49]. Munqathi' (terputus) = hadits atau riwayat yang sanadnya tidak bersambung (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.64)

[50]. Lihat bab III.2, hlm.24-25

Dari hasil penelitian terhadap enam riwayat yang menjadi hujjah dalam hal mansukh-muhkamnya ayat fidyah ini, dapat disimpulkan bahwa empat dari riwayat-riwayat tersebut bermartabat shahih, sedang yang dua dla'if. Riwayat-riwayat shahih yang dimaksud adalah riwayat Salamah (1.1.1.1, hlm.50), riwayat Ibnu 'Umar (1.1.1.2, hlm.50-51), riwayat Ibnu 'Abbas (1.1.2.2, hlm.53-54) dan riwayat Ibnu 'Abbas (1.2, hlm.55-56). Adapun dua yang dla'if ialah riwayat Mu'adz (1.1.2.1, hlm.51-53) dan riwayat Ibnu 'Abbas (1.1.2.3, hlm.54-55)

Walaupun empat dari keenam riwayat di atas bermartabat shahih, tetapi riwayat-riwayat tersebut mauquf[51] karena tidak disandarkan kepada Nabi saw. Pada dasarnya, riwayat mauquf meskipun sanadnya shahih, tidak bisa dijadikan hujjah karena hal itu hanya disandarkan kepada sahabat, sedang sahabat bukanlah syari'[52]. Walaupun begitu, tidak berarti semua riwayat yang mauquf kepada sahabat itu mutlak harus ditolak. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam hal penafsiran Al-Qur'an, riwayat shahih dari sahabat bisa menjadi rujukan manakala tidak didapatkan ayat atau hadits Rasulullah yang menjadi penjelas bagi tafsir tersebut[53]. Hal ini mengingat bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu (sesudah Nabi) terhadap kitabullah karena mereka hidup di era wahyu dan secara langsung bersinggungan dengan kejadian-kejadian seputar turunnya Al-Qur'an. Lebih dari itu mereka juga memiliki pemahaman dan ilmu yang benar tentang al-Qur'an, sebab guru mereka dalam hal ini adalah Rasulullah saw., sang penerima wahyu itu sendiri.

Berdasarkan hal ini, tidak salah apabila mufassirin berpijak pada riwayat-riwayat sahabat di atas (selain dua yang dla'if) dalam menentukan mansukh-muhkamnya ayat fidyah ini. Adapun mengenai pengambilan dalil dengan riwayat Mu'adz (1.1.2.1) yang mursal dan riwayat Ibnu 'Abbas (1.1.2.3) yang dla'if karena 'an'anah mudallis, hal itu tidak bisa dibenarkan karena riwayat-riwayat dla'if tidak boleh dijadikan hujjah.

---

[51]. Riwayat mauquf = Ucapan, perbuatan atau taqrir (penetapan) yang disandarkan kepada sahabat Nabi saw. (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm. 130)

[52]. Syari' = pembuat syariat

[53]. Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, jld.1, Muqaddimah al-Mu'allif, hlm.8

Karena riwayat-riwayat shahih tersebut di atas mengacu kepada tiga penafsiran yang berbeda perihal mansukh-muhkamnya ayat fidyah ini, maka terhadap riwayat-riwayat itu harus diterapkan salah satu dari dua hal berikut, yaitu: jama'[54] atau tarjih[55]. Jama' dan tarjih adalah dua metode yang digunakan dalam mendudukkan dalil-dalil yang bertentangan. Pada pelaksanaannya, jama' merupakan langkah awal yang mesti lebih didahulukan daripada tarjih, dengan catatan selama hal itu mungkin dilakukan. Dalam hal riwayat-riwayat ini, penulis melihat celah untuk dilakukannya jama', yaitu dengan mempertemukan antara riwayat yang mutlak[56] dengan yang muqayyad[57]. Untuk lebih jelasnya, terlebih dahulu penulis tunjukkan tiap-tiap riwayat tersebut:

- Riwayat Salamah ra. (1.1.1.1, hlm.50) dan Ibnu 'Umar ra. (1.1.1.2, hlm.50-51) menerangkan bahwa ayat fidyah itu pada mulanya berlaku untuk semua orang, tetapi kemudian mansukh tanpa dijelaskan sejauh mana cakupan nasakh tersebut.
- Riwayat Ibnu Abbas ra. (1.1.2.2, hlm.53-54) menjelaskan bahwa ayat fidyah itu muhkam untuk wanita hamil dan wanita menyusui dan mansukh untuk selain mereka.
- Riwayat Ibnu Abbas ra. (1.2, hlm.55-56) menjelaskan bahwa ayat itu keseluruhannya muhkam dan berlaku hanya untuk orang lanjut usia.

Dilihat dari susunan kalimatnya, terdapat perbedaan antara ketiga kelompok riwayat di atas. Kelompok 1.1.1 dan 1.2 bersifat mutlak, sedang kelompok 1.1.2 bersifat muqayyad. Kemutlakan riwayat-riwayat 1.1.1 adalah dalam hal mansukhnya ayat fidyah itu, sementara kemutlakan riwayat 1.2 adalah sebaliknya, yakni dalam hal muhkamnya ayat tersebut. Meskipun mutlak dan muqayyad itu merupakan dua ungkapan antonim, tetapi pertemuan antara keduanya justru membuka peluang untuk dilakukannya jama'. Caranya

---

[54] Jama' = Cara menyelesaikan pertentangan antar riwayat dengan mengumpulkan semuanya dan mendudukkannya pada posisi masing-masing.
[55] Tarjih = Cara menyelesaikan pertentangan antar riwayat dengan mengambil yang paling kuat.
[56] Mutlak = sesuatu yang menunjukkan kepada hal-hal yang tidak terbatas.
[57] Muqayyad >< mutlak

sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah ushul, apabila bertemu antara mutlak dan muqayyad, maka yang mutlak disamakan dengan yang muqayyad[58].

Dalam hal riwayat-riwayat ini, riwayat 1.1.1 (dari Salamah) dan 1.2 (dari Ibnu ‘Abbas) disamakan dengan riwayat 1.1.2 (dari Ibnu ‘Abbas). Cara menyamakannya adalah dengan membatasi kedua riwayat yang mutlak tersebut dengan riwayat yang menyebutkan adanya taqyid (batasan). Alhasil, baik mansukh maupun muhkam yang dimaksud pada riwayat 1.1.1. dan 1.2 itu sifatnya tidak mutlak, tetapi terbatas sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat 1.2.

Berdasar jama’ riwayat-riwayat sahabat ini, penulis berkesimpulan bahwa pendapat yang tepat dalam hal ayat fidyah tersebut ialah bahwa ayat itu mansukh, tetapi tidak untuk semua orang.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang orang-orang yang masuk dalam pengecualian nasakh tersebut. Riwayat Ibnu Abbas (1.1.2.2, hlm.53-54) hanya menyebutkan wanita hamil dan wanita menyusui. Sebagian mufassirin, di antaranya Rasyid Ridla mengatakan bahwa pengecualian tersebut mencakup semua orang yang kepayahan menjalani puasa dengan catatan bukan karena sakit atau safar[59]. Begitu pula Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat tersebut meski sudah dinasakh tetap berlaku untuk orang-orang yang lemah[60]. Keterangan mengenai hal ini juga bisa didapatkan dari riwayat Mu’adz bin Jabal (1.1.2.1, hlm.51-53) dan riwayat Ibnu Abbas (1.1.2.3 hlm.54-55). Dari kedua riwayat tersebut didapatkan penjelasan bahwa orang-orang lanjut usia termasuk di dalam pengecualian ini. Walaupun riwayat-riwayat ini dla’if, tetapi dalam hal ini keduanya bisa dipakai sebagai pembatas (muqayyid) bagi riwayat-riwayat lainnya yang shahih. Hal ini berdasarkan keterangan A. Qadir Hassan dalam Ilmu Mushthalah Hadits bahwa hadits yang tidak sangat dla’if boleh dijadikan pembatas bagi perkara-perkara yang hanya didapatkan dalilnya secara umum[61].

---

58. Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.79
59. Rasyid Ridla, Tafsir al-Mannar, jz.2, hlm.157-158
60. Lihat kembali bab III.1, hlm.20.
61. A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.54

Adapun mengenai pengartian lafal يُطِيْقُوْنَهُ. penulis cenderung memilih lafal tersebut diartikan dengan "mampu melakukannya", karena beberapa alasan berikut :

1). Pengartian tersebut sesuai dengan pemberlakuan ayat ini sebelum dinasakh, karena sebelum dinasakh ayat ini mengandung perintah untuk membayar fidyah bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadlan, padahal dia mampu menjalaninya. Kalau diartikan dengan "tidak mampu atau berat melakukannya", maka ini tidak sesuai dengan asal pemberlakuan ayat tersebut.

- 2). Ibnu Mundzir mengatakan bahwa kalau yang dimaksud dengan اَلَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَـــهُ itu adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka tidak tepat kalau kepadanya dikatakan وَ أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُـــمْ, sebab lafal ini mengisyaratkan adanya hasungan untuk melakukan puasa, padahal orang tua itu nyata-nyata tidak mampu berpuasa. Hal ini disebutkan dalam Fath al-Bari :

  وَ رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ جهَةِ قَوْلِهِ (وَ أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ) قَالَ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِى الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ الَّذِى لاَ يُطِيْقُ الصِّيَامَ لَمْ يُنَاسِبْ أَنْ يُقَالَ لَهُ (وَ أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ) مَعَ أَنَّهُ لاَ يُطِيْقُ الصِّيَامَ.[50]

  Artinya :

  Dan Ibnul Mundzir menguatkan pendapat tentang mansukhnya ayat fidyah itu dari arah firman-Nya (وَ أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ). Dia berkata, "Karena kalau ayat ini turun dalam hal orang tua yang tidak mampu berpuasa, tidak cocok kalau dikatakan kepadanya وَ أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ, padahal dia tidak mampu berpuasa."

-

- Adanya Allah berfirman وَ أَنْ تَصُـــوْمُوْا خَيْـــرٌ لَكُـــمْ. itu tiada lain karena pembicaraan pada ayat ini adalah dalam hal orang yang mampu melakukan puasa, dan bukan orang yang tidak mampu. Jadi, maksud ayat itu sebelum dinasakh ialah bahwa orang-orang yang mampu

[50] Ibnu Hajar, Fath al-Bari, jz.8, hlm.181

berpuasa boleh tidak melakukannya dengan syarat harus membayar fidyah sebagai gantinya. Akan tetetapi kalau mereka mau tetap menjalankan puasa –meski hal ini bukan suatu keharusan– maka hal itu lebih baik. Wallahu a'lam.

- 3). Mengenai arti "tidak mampu" yang diperoleh dengan menetapkan adanya huruf nafi لا yang dihilangkan sebelum lafal يُطِيْقُوْنَ[51], Ibnu Hajar mengatakan bahwa hal itu tertolak karena huruf nafi itu tidak didahului oleh qasam (sumpah)[52]. Menurut ilmu nahwu (tata bahasa Arab), huruf nafi لا terkadang boleh dihilangkan dari satu kalimat tanpa menyebabkan berubahnya makna kalimat tersebut, tetapi hal ini hanya terjadi pada huruf nafi yang terletak sebelum fiil اِنْفَكَّ، بَرِحَ، زَالَ dan فَتِئَ. Dalam penggunaannya sebagai 'amil nawasikh[53], fiil-fiil ini harus didahului oleh huruf nafi atau nahi[54], seperti pada ayat (طه {20}: 91) قَالُوْا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسَى[55]dan pada syair صَاحِ شَمِّرْ وَ لاَ تَزَلْ ذَاكِــرَ الْمَــوْتِ[56]. Huruf nafi dan nahi ini boleh dihilangkan, tetapi hanya apabila fiil-fiil tersebut jatuh sesudah qasam (sumpah)[57]. Contoh: (يوسف {12}:85) تَــاللهِ تَفْتَــؤُا تَــذْكُرُ يُوْسُــفَ[58]. Lafal تَفْتَــؤُا maksudnya adalah لاَتَفْتَــؤُا. Huruf لا yang didahului oleh qasam تَــالله dihilangkan tanpa menyebabkan perubahan makna nafi pada kalimat tersebut.

---

51. Lihat bab III.2., hlm. 26
52. Ibnu Hajar, Fath al-Bari, jz.8, hlm. 181

53. Amil nawasikh = fiil yang mengubah kedudukan mubtada' menjadi isim كان atau akhawatnya serta mengubah kedudukan khabar mubtada' menjadi khabar كان. atau akhawatnya.

54. Huruf nafi=huruf yang menunjukkan arti tidak/bukan, yaitu لم، لمّا، لن، ما، إن، لا dan لات.

Huruf nahi = huruf yang menunjukkan larangan. Huruf ini hanya ada satu, yaitu لا

55. Artinya : Mereka berkata ,"Kami akan terus menyembahnya (patung anak sapi)"
56. Artinya : Wahai kawan! Bersiap-siaplah (untuk hari akhir), dan teruslah mengingat kematian! (Musthafa Ghalayini, Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah, jz.2, hlm.274)
57. Musthafa Ghalayini, Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah, jz.2, hlm.274
58. Artinya : Demi Allah! Tidak henti-hentinya engkau mengenang Yusuf.

- Contoh lain adalah ucapan Imri'il Qais : يَمِيْنُ اللهِ اَبْرَحُ قَاعِدًا[59]. Lafal اَبْرَحُ maksudnya adalah لاَ اَبْرَحُ. Lafal ini didahului oleh qasam, yaitu يَمِيْنُ الله.
- Berdasarkan hal ini maka pemberian makna nafi pada lafal يُطِيْقُــوْنَ dengan menetapkan adanya huruf nafi لا yang dihilangkan itu tidak bisa dibenarkan, sebab يُطِيْقُــوْنَ tidak termasuk dari empat fiil yang dikhususkan ini, dan tidak ada qasam yang mendahuluinya. Wallahu a'lam.
- Berdasarkan ketiga alasan yang telah dikemukakan, lafal يُطِيْقُوْنَــهُ pada ayat fidyah itu lebih cocok diartikan dengan "mampu melakukannya." Wallahu a'lam.
- Adapun tentang bacaan وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.[60] dan 'Aisyah ra.[61], hal itu merupakan bacaan yang tidak sepenuhnya diterima oleh 'ulama. Dalam kaitannya dengan masalah mansukh-muhkamnya ayat fidyah, bacaan ini diterima di kalangan 'ulama yang berpendapat bahwa ayat fidyah itu muhkam. Adapun untuk yang berpendapat bahwa ayat itu mansukh, bacaan ini tidak diterima, karena secara dlahir bacaan ini tidak sesuai dengan kedudukan ayat tersebut, sebab nasakh pada ayat itu hanya untuk orang-orang yang mampu berpuasa sedang اَلَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ maksudnya adalah orang-orang yang berat dan kepayahan menjalankan puasa. Akan tetapi dilihat dari segi artinya, sebenarnya dengan dibaca seperti ini, ayat tersebut tidak menafikan orang-orang yang lemah dari kebolehan mengganti puasa dengan fidyah. Dengan demikian, bacaan Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah radliallahu 'anhuma ini bisa diterima sebagai penguat bahwa ayat fidyah itu muhkam untuk orang-orang yang lemah. Wallahu a'lam.

---

[59] Artinya : Demi Allah aku akan tetap duduk. (Mushthafa Ghalayini, Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah, jz.2, hlm.274)
[60] Lihat bab III.2, hlm.28
[61] Lihat bab III.2, hlm.29

2. Analisa Pendapat Fuqaha' tentang Kewajiban Mengganti Puasa bagi Wanita Hamil dan Wanita Menyusui yang Berhalangan Melakukan Puasa pada Bulan Ramadlan.

2.1. Analisa Pendapat Pertama [62] :

- Pendapat ini menyatakan bahwa wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan wajib mengganti puasanya dengan fidyah. Dalil yang menjadi rujukannya ialah ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

Ditinjau dari segi dalilnya, pendapat ini -wallahu a'lam- lebih mendekati kebenaran sebab ayat fidyah itu, sebagaimana diterangkan oleh riwayat Ibnu 'Abbas yang telah lewat [63], muhkam untuk wanita hamil dan wanita menyusui.

Berdasarkan hal ini, maka wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan wajib membayar fidyah sebagai gantinya. Wallahu a'lam.

2.2. Analisa Pendapat Kedua [64] :

Menurut pendapat kedua, wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan diharuskan mengqadla' puasanya di hari lain. Ada empat hal yang mendasari pendapat ini, yaitu :

2.2.1. Hadits riwayat Ibnu Hazm [65]:

Hadits ini diriwayatkan dengan urutan rawi sebagai berikut:

1). Ibnu Hazm

2). Yazid bin Harun [66]

3). Juwaibir [67]

4). Dlahhak bin Muzahim [68]

---

62. Lihat bab IV.1, hlm.30-35
63. Lihat hadits Ibnu 'Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bab III.1.2, hlm.22
64. Lihat bab IV.2, hlm.35-41
65. Lihat bab IV.2.1, hlm.36-37
66. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.11, hlm.366 – 369, no.711

5). Rasulullah saw .

Sanad ini memiliki cacat ditinjau dari dua segi :

Yang pertama, dari segi pribadi rawi :

Juwaibir adalah seorang rawi dla'if. Beberapa orang, di antaranya Ibnul Madini, melemahkan rawi ini[69]. Nasa'i, Daraquthni dan 'Ali bin Junaid juga melemahkannya dengan mengatakan bahwa dia matrukul hadits[70].

Yang kedua, dari segi isnad (penyandaran riwayat) :

Cacat dari segi isnad ini terdapat di dua tempat, yaitu pada :

1). Riwayat adl-Dlahhak dari Rasulullah saw. :

Ibnu Hazm mengatakan bahwa riwayat adl-Dlahhak dari Rasulullah ini mursal[71]. Ibnu Sa'd di dalam ath-Thabaqat al-Kubra[72] memasukkan rawi ini ke dalam kelompok tabi'in thabaqah kedua. Riwayat seorang tabi'i dari Nabi saw. yang tanpa perantara seorang sahabat itu dinamakan mursal[73] dan kedudukannya dla'if.

2). Riwayat Ibnu Hazm dari Yazid bin Harun :

Ibnu Hazm mengeluarkan hadits ini dengan langsung menyebut nama Yazid bin Harun sebagai permulaan sanad. Ibnu Hazm dan Yazid tidak pernah bertemu, karena Yazid hidup antara tahun 117 H/ 118 H sampai tahun 206 H[74], sementara Ibnu Hazm hidup mulai tahun 384 H hingga 456 H[75]. Berarti semestinya antara kedua orang itu terdapat satu atau lebih rawi yang oleh Ibnu Hazm tidak disebutkan. Hadits yang gugur atau tidak disebutkan rawi-rawi pada permulaan sanadnya

---

67. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.2, hlm.123 – 124, no.200
68. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.4, hlm.453 – 454, no.784
69. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.2, hlm.124, no.200
70. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.2, hlm.124, no.200
Matrukul Hadits = orang yang dituduh suka berdusta dalam meriwayatkan hadits. (Lihat definisi hadits matruk, Mahmud ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.94)
71. Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jz.6, hlm.264
72. Ibnu Sa'd, Ath-Thabaqat al-Kubra, jld.6, hlm.302 – 304, no.2371
73. Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm.59
74. Ibnu Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, jz.11, hlm.369, no.711
75. Ensiklopedi Hukum Islam, jld.2, hlm.608
76. Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Hadits, hlm. 57

seperti ini dinamakan hadits mu'allaq dan termasuk dalam kategori hadits dla'if[76].

Karena adanya 'illah-'illah di atas, maka kedudukan hadits ini dla'if, yang karenanya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam.

2.2.2. Wanita hamil dan wanita menyusui disamakan (diqiyaskan) dengan orang sakit[77] :

Wanita hamil dan wanita menyusui diqiyaskan kepada orang sakit. Karena itu keduanya wajib melakukan qadla' apabila meninggalkan puasa sebagaimana orang sakit.

Qiyas menurut jumhur sahabat, tabi'in dan fuqaha' merupakan hujjah dalam menetapkan hukum-hukum syariat[78]. Qiyas bisa dijadikan hujjah apabila tidak terdapat dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah atau ijma'[79].

- Memang, dalam hal kewajiban wanita hamil dan wanita menyusui yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mendatangkan nash yang jelas, akan tetapi hukum untuk kedua orang ini bisa diperoleh dari penafsiran ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْــــكِيْنٍ. Ayat ini, sebagaimana diterangkan pada pembahasan lalu, muhkam untuk wanita hamil dan wanita menyusui, sehingga dengan begitu perintah fidyah yang ada padanya pun tetap berlaku untuk keduanya. Oleh karena itu, maka qiyas kepada orang sakit dalam menetapkan kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui itu tidak perlu dilakukan. Wallahu a'lam.

2.2.3. Penggandengan dengan huruf 'athaf wau antara wanita hamil dan wanita menyusui dengan musafir pada hadits Anas ra.[80] itu berarti penyamaan antara kedua golongan tersebut dalam hal pelaksanaan qadla'[81].

---

77. Lihat bab IV.2.2, hlm. 37.
78. Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.109.
79. Ijma' = kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan suatu perkara (Moh.Riva'i, Ushul Fiqh, hlm.113).
80. Lihat bab II.1, hlm.7.
81. Lihat bab IV.2.3, hlm.37-39.

Penetapan hukum dengan cara menyamakan antara ma'thuf dan ma'thuf ilaih[82] seperti ini di dalam ushul fiqih dikenal dengan "dalalatul iqtiran". Oleh sebagian 'ulama, di antaranya Abu Yusuf dari madzhab Hanafi, Ibnu Nashr dari madzhab Maliki dan al-Muzani serta Ibnu Abi Hurairah dari madzhab Syafi'i, dalalatul iqtiran dianggap sebagai hujjah[83]. Alasannya ialah karena 'athaf itu menunjukkan adanya musyarakah (perserikatan)[84]. Sementara itu, di lain pihak jumhur tidak mengakui keberadaan dalalatul iqtiran ini sebagai hujjah, dengan dalih bahwa penggandengan dalam susunan kalimat itu tidak mengharuskan adanya kesamaan di dalam hukum[85].

Dalam kaidah nahwu, wau 'athaf memang menyebabkan terjadinya musyarakah antara ma'thuf dan ma'thuf ilaih dalam dua hal[86]:

- Dalam i'rab : musyarakah lafdzan (perserikatan secara lafdzi).
- Dalam makna : musyarakah ma'nan (perserikatan secara maknawi). Musyarakah ma'nan antara ma'thuf dan ma'thuf ilaih ini hanya terbatas pada makna yang terkandung dalam kalimat yang sedang dibicarakan saja, sedang dalam konteks pembicaraan lain ma'thuf dan ma'thuf ilaih itu tidak mesti selalu bermusyarakah pula.

Satu contoh perihal ayat :

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصَّبِئِيْنَ وَ النَّصَرَى وَ الْمَجُــــوْسَ وَ
اَلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.... (الحجّ {22} : 17)

Artinya :
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang shabi'in, orang-orang Nasrani,orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memisahkan di antara mereka pada hari kiamat .....

---

[82] Ma'thuf = yang di'athafkan. Dalam ilmu nahwu dimaksudkan untuk menyebut kata yang jatuh sesudah huruf 'athaf.
Ma'thuf = yang di'athafi. Yang dimaksud adalah kata yang ada di depan huruf 'athaf.

[83] Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.136

[84] Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.136

[85] Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.136

[86] Mushthafa Ghalayini, Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah, jz.3, hlm.245

- Pada ayat ini terdapat ‘athaf antara اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا dengan اَلَّـــذِيْنَ هَـــادُوْا dan empat golongan kafirin lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya musyarakah antara اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا sebagai ma’thuf ilaih dan اَلَّـــذِيْنَ هَـــادُوْا beserta empat golongan lainnya sebagai ma’thuf dalam dua hal berikut:
- Dalam i’rab : baik ma’thuf maupun ma’thuf ilaih semua berada pada mahall (posisi) nashab karena اَلَّذِيْنَ هَادُوْا dan seterusnya mengikuti i’rab اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا yang manshub karena menjadi isim inna.
- Dalam makna : ma’thuf dan ma’thuf ilaih bermusyarakah pada kandungan lafal يَفْصِلُ بَيْـــنَهُمْ. Maksudnya mereka semua akan sama-sama dipisahkan menurut kelompok masing-masing kelak di hari kiamat.

Ayat yang menyebutkan ‘athaf antara اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا dan اَلَّـــذِيْنَ هَـــادُوْا ini tidak menunjukkan adanya musyarakah antara kedua golongan ini selain dalam dua hal di atas.

Ayat ini merupakan satu contoh bahwa musyarakah ma’nan antara ma’thuf dan ma’thuf ilaih itu hanya terbatas pada kandungan kalimat yang ada pada pembicaraan itu saja, sebab sudah maklum bahwa orang-orang beriman tidak mungkin disamakan dengan kafirin, meskipun pada ayat ini terjadi musyarakah antara kedua belah pihak.

Seperti halnya ‘athaf pada contoh ini, ‘athaf antara اَلْمُسَـــافِر dan اَلْحَامِـــل وَ الْمُرْضِـــع yang ada pada hadits Anas pun hanya mengakibatkan terjadinya musyarakah ma’nan antara kedua golongan itu dalam hal pengguguran kewajiban puasa. Sedang dalam hal-hal lain, termasuk juga dalam hal kewajiban yang harus dilakukan sebagai ganti puasa, ‘athaf pada hadits ini tidak menjadikan wanita hamil dan wanita menyusui memiliki hukum yang sama dengan musafir.

Karena sifat musyarakah ma’nan antara ma’thuf dan ma’thuf ilaih yang hanya terbatas ini, maka penetapan qadla’ bagi wanita hamil dan wanita menyusui dengan dalalatul iqtiran ini tidak bisa dibenarkan. Wallahu a’lam.

2.2.4. Wanita hamil dan wanita menyusui bisa diharapkan untuk melakukan puasa di lain kesempatan. Karena itu sudah sepantasnya mereka melakukan qadla'[87].

Dari segi kesempatan dan kemampuan, wanita hamil dan wanita menyusui memang masih bisa diharapkan untuk mengqadla' puasa, akan tetapi karena ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ itu tetap berlaku untuk wanita hamil dan wanita menyusui, maka hanya ada satu hal yang harus dilakukan oleh keduanya apabila tidak menjalani puasa, yaitu membayar fidyah.

Apa yang telah diuraikan di muka merupakan sanggahan terhadap keempat alasan yang menjadi titik tolak pendapat tentang wajibnya wanita hamil dan wanita menyusui mengqadla' puasa. Walhasil, pendapat ini, tidak bisa dibenarkan karena tidak memiliki sandaran hujjah yang kuat. Wallahu a'lam.

2.3. Analisa Pendapat Ketiga[88] :

Pendapat ketiga mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita hamil dan wanita menyusui apabila tidak melakukan puasa pada bulan Ramadlan ini ialah bahwa keduanya wajib membayar fidyah sekaligus mengqadla'. Hal ini diambil dari qiyas kepada orang yang kepayahan menjalani puasa dan qiyas kepada orang sakit.

Pendapat ini memiliki kelemahan ditinjau dari berbagai segi :

1). Qiyas kepada orang yang kepayahan menjalai puasa sebagai dasar wajibnya fidyah itu tidak perlu dilakukan, sebab ayat fidyah itu sendiri, seperti yang diterangkan oleh riwayat Ibnu'Abbas (no.1.1.2.2, hlm.53-54 dan no.1.1.2.3, hlm.54-55), tetap berlaku untuk wanita hamil dan wanita

[87] Lihat bab IV.2.4, hlm.39-40
[88] Lihat bab IV.3, hlm.41-43

menyusui, sehingga hukum bagi keduanya cukup diambilkan langsung dari ayat tersebut.

2). Qiyas kepada orang sakit sebagai hujjah yang mengharuskan qadla' itu juga tidak diperlukan, karena ayat fidyah itu masih menyimpan hukum untuk wanita hamil dan wanita menyusui.

3). Berkumpulnya dua qiyas pada satu perkara (seperti pada persoalan ini) menurut kaidah ushul, mengharuskan dilakukannya qiyas syibh (قِيَاسُ الشِّبْهِ). Qiyas syibh, sebagaimana yang didefinisikan ‘Abdul Hamid Hakim ialah pengqiyasan furu’[89] kepada ushul[90] yang paling banyak memiliki persamaan dengannya[91]. Cara menerapkannya ialah dengan membandingkan di antara kedua ushul itu, mana yang paling banyak memiliki persamaan dengan furu’. Kepada yang paling banyak memiliki persamaan inilah furu’ diqiyaskan, sehingga dalam satu perkara tidak terdapat lebih dari satu qiyas.

Kalau wanita hamil dan wanita menyusui sebagai furu’ ini dianggap memiliki persamaan dengan orang yang payah menjalani puasa dan orang sakit, maka semestinya dalam masalah ini diberlakukan juga qiyas syibh, sehingga wanita hamil dan wanita menyusui itu tidak dibebani dengan dua kewajiban karena diqiyaskan kepada dua orang.

4). Kalau sekiranya dalam hal ini tidak diadakan perbandingan antara kedua ushul tersebut, sehingga wanita hamil dan wanita menyusui dianggap serupa dengan orang yang payah menjalani puasa dari satu segi dan serupa dengan orang sakit dari segi yang lain, maka itu berarti keserupaannya dengan dua ushul itu hanya setengah-setengah saja,

---

[89] Furu’= dari kata far’un (فَرْعٌ) artinya cabang. Yang dimaksud dengan furu’ dalam pembahasan qiyas ialah perkara yang asalnya tidak memiliki ketentuan hukum dari nash, kemudian diserupakan dengan perkara lain yang sudah ditetapkan hukumnya. Furu’ disebut juga musyabbah (yang diserupakan). (Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.111)

[90] Ushul = dari kata (أَصْلٌ) artinya pokok / pangkal. Ashl yang dimaksud dalam qiyas ialah perkara yang diserupai oleh furu’. Nama lainnya adalah musyabbah bih (yang diserupai). (Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm.111)

[91] Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm. 125

alias tidak sempurna. Kalau keserupaannya dengan dua ushul itu hanya setengah-setengah saja, maka logisnya hukum yang berlaku pun demikian pula. Jadi tidak semestinya wanita hamil dan wanita menyusui itu diwajibkan mengqadla' dan membayar fidyah secara penuh sebab keserupaannya dengan orang sakit dan orang yang payah menjalani puasa itu tidak sempurna.

Berdasar keempat alasan yang telah dikemukakan, maka pendapat yang mewajibkan fidyah dan qadla' secara bersamaan ini tidak bisa dibenarkan. Wallahu a'lam.

2.4. Analisa Pendapat Keempat[92] :

Pendapat ini mewajibkan qadla' bagi wanita hamil dan qadla' sekaligus fidyah bagi wanita menyusui. Dasar pewajiban qadla' bagi wanita hamil dan wanita menyusui adalah qiyas kepada orang sakit, sedang dasar pewajiban fidyah khusus bagi wanita menyusui ini ialah qiyas kepada orang yang kepayahan melakukan puasa. Di samping itu, diwajibkannya fidyah ini juga dengan alasan bahwa wanita menyusui sebenarnya bisa menyingkirkan penyebab yang menghalanginya dari berpuasa, misalnya dengan mencarikan susu pengganti ASI atau wanita lain yang akan menyusui anaknya.

Kelemahan pendapat ini terletak pada pengqiyasan wanita hamil dan wanita menyusui kepada orang sakit dan orang yang payah menjalankan puasa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, qiyas kepada dua orang ini dalam menetapkan hukum bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan itu tidak perlu dilakukan karena masih adanya dalil dari al-Qur'an yang memerintahkan fidyah untuk keduanya.

Alhasil, wallahu a'lam, tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan wanita menyusui dalam hal kewajiban yang harus dilakukan sebagai ganti

---

[92.] Lihat bab IV.4, hlm.43-45

puasa. Baik wanita hamil maupun wanita menyusui hanya diperintahkan membayar fidyah dengan dalil ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

2.5. Analisa Pendapat Kelima[93] :

Pendapat ini menetapkan dua hukum yang berbeda bagi wanita hamil dan wanita menyusui dengan melihat kepada alasan yang menyebabkan keduanya meninggalkan puasa. Kalau alasan tidak berpuasa itu karena kekhawatiran terhadap diri wanita tersebut, maka kewajiban yang harus dilakukan hanyalah qadla’ atas dasar qiyas kepada orang sakit. Dan jika yang dikhawatirkan itu hanya keadaan anak dan janin saja tanpa disertai kekhawatiran terhadap diri wanita itu, maka selain mengqadla’ karena diqiyaskan kepada orang sakit, wanita tersebut juga diwajibkan membayar fidyah, dengan dalih bahwa wanita hamil dan wanita menyusui itu mendapat manfaat dan kelonggaran dengan diperbolehkannya dia meninggalkan puasa, padahal kalaupun melakukan puasa dia tidak akan terkena madlarat apa pun.

Tentang qiyas wanita hamil dan wanita menyusui kepada orang sakit, telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa hal itu tidak diperlukan karena ayat fidyah itu masih menyimpan hukum untuk kedua orang itu.

Adapun tentang fidyah yang dibebankan sebagai tambahan dari kewajiban qadla' hanya apabila wanita hamil dan wanita menyusui mengkhawatirkan anaknya saja, hal itu juga tidak bisa dibenarkan karena alasan yang cukup mendasar, yaitu bahwa : meninggalkan puasa walaupun yang dikhawatirkan adalah keadaan anak dan bukan diri wanita hamil dan wanita menyusui itu merupakan rukhshah[94]. Rukhshah diberikan adalah dengan maksud untuk memberikan keringanan dan kelonggaran kepada manusia dalam menjalankan hukum-hukum syariat. Sama halnya dengan rukhshah untuk meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita

---

93. Lihat bab IV.5, hlm.45-47
94. Lihat kembali hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (bab II.1, hlm.7-8)

menyusui, hal itu dimaksudkan untuk memberikan keringanan dan kelonggaran kepada keduanya. Karena itu, kalau dengan meninggalkan puasa wanita hamil dan wanita menyusui itu merasakan kelonggaran, hal itu memang sudah sesuai dengan tujuan dan makna rukhshah itu sendiri, sehingga tidak menjadikan wanita tersebut harus membayar lebih daripada wanita hamil dan wanita menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri. Wallahu a'lam.

Walhasil, wanita hamil dan wanita menyusui sama saja keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri atau anaknya tidak dibedakan hukumnya. Keduanya hanya wajib membayar fidyah dengan dalil ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ . Wallahu a'lam.

2.6. Analisa Pendapat Keenam[95] :

Menurut pendapat ini, wanita hamil dan wanita menyusui boleh memilih antara membayar fidyah dan mengqadla'.

Dari pendapat ini terdapat kesan bahwa fidyah dan qadla' bagi wanita hamil dan wanita menyusui memiliki kesetaraan dalam hal keabsahan hujjah-hujjah yang digunakan.

Sebagaimana telah lewat pada pembicaraan sebelumnya, hujjah yang dipakai sebagai sandaran fidyah adalah ayat وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَــةٌ طَعَــامُ مِسْــكِيْنٍ, sedang yang dipakai sebagai sandaran qadla' adalah qiyas kepada orang sakit. Memang, al-Qur'an dan qiyas merupakan hujjah di dalam syari'at, akan tetapi keduanya tidaklah memiliki nilai yang sebanding. Bagaimana pun juga, pengambilan dalil dari al-Qur'an itu harus lebih diutamakan. Oleh karena itu, untuk menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita hamil dan wanita menyusui apabila tidak berpuasa pada bulan Ramadlan, ayat fidyah itu mesti lebih didahulukan daripada qiyas kepada orang sakit.

Adapun jika hujjah yang digunakan sebagai landasan fidyah itu adalah qiyas kepada orang yang payah menjalani puasa dan bukan ayat fidyah, maka persoalan yang akan muncul bukan lagi dalam hal

ketidaksebandingan hujjah yang dipakai, melainkan dalam hal qiyas itu sendiri. Qiyas untuk menetapkan kewajiban fidyah bagi wanita hamil dan wanita menyusui ini tidak perlu diterapkan karena tanpa diqiyaskan pun, perintah fidyah untuk kedua orang itu tetap ada, sebab ayat fidyah itu muhkam untuk keduanya. Wallahu a'lam.

2.7. Analisa Pendapat Ketujuh [96]:

Pendapat ini menafikan kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan janin atau anaknya. Hal ini karena anggapan bahwa meninggalkan puasa dalam keadaan janin atau anak dikhawatirkan itu merupakan suatu kewajiban. Kalau meninggalkan puasa adalah kewajiban, maka berarti hal yang sebaliknya (melakukan puasa) menjadi tidak wajib, sehingga meninggalkannya pun tidak mengharuskan wanita tersebut untuk menggantinya.

Meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui, walaupun yang dikhawatirkan adalah keselamatan janin dan anak itu hanyalah sekedar rukhshah, sedang rukhshah hukumnya mubah[97]. Karena itu, jika wanita hamil dan wanita menyusui mengkhawatirkan keselamatan janin atau anaknya, keduanya tidak wajib meninggalkan puasa, meski sebagai akibatnya kesehatan janin dan anak akan terganggu. Walaupun demikian, tidak berarti jika hal itu sampai mengancam nyawa janin atau anaknya wanita tersebut tetap tidak wajib meninggalkan puasa, karena dalam keadaan seperti ini meninggalkan puasa bukan lagi disebut rukhshah yang kedudukannya mubah, melainkan satu perintah yang wajib dilakukan. Kewajiban ini berpangkal dari larangan membunuh anak-anak yang tercakup di dalam firman-Nya :

وَ لاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ .... (الإسراء {17} : 31)

[95] Lihat bab IV.6, hlm. 47
[96] Lihat bab IV.7, hlm.47-49
[97] Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, jz.1, hlm.214

Artinya : Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan keadaan janin atau anaknya itu memiliki dua hukum, yaitu : yang pertama, mubah karena hal itu merupakan rukhsah. Hal ini apabila janin atau anak tidak dikhawatirkan akan meninggal. Yang kedua, wajib karena adanya larangan membunuh anak-anak. Ini berlaku apabila nyawa janin atau anak dikhawatirkan akan terancam. Maka dari itu tidak tepat apabila meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan keselamatan janin atau anaknya itu dikatakan sebagai sesuatu yang wajib secara mutlak. Yang benar, wallahu a'lam, hal itu adakalanya mubah dan adakalanya wajib, tergantung sejauh mana kondisi janin dan anak itu dikhawatirkan.

Adapun mengenai penafian qadla' dan fidyah dari wanita hamil dan wanita menyusui dengan alasan bahwa meninggalkan puasa bagi keduanya merupakan suatu kewajiban, hal itu tidak bisa dibenarkan karena :

1). Meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan keadaan janin atau anaknya itu bukan satu ketentuan yang wajib secara mutlak.

2). Kalaupun pada keadaan yang mengancam jiwa anak meninggalkan puasa berubah menjadi wajib, hal itu bukan berarti bahwa wanita hamil dan wanita menyusui tersebut tidak perlu mengganti puasa yang ditinggalkan sama sekali, sebab keharusan menyelamatkan nyawa anak itu tidak menjadikan orang yang bersangkutan keluar dari predikat "mukallaf".

Di dalam sebuah hadits Rasul disebutkan :

عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَــــنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ [98] (رواه ابو داود)

Artinya :
Dari ‘Ali a.s, dari Nabi saw., beliau bersabda, “Ketetapan (hukum) itu diangkat dari tiga orang, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia dewasa dan dari orang gila hingga dia berakal sehat.”

Hadits ini menjelaskan bahwa hanya ada tiga hal yang membuat seseorang terbebas dari tuntutan hukum (taklif), yaitu: ketidaksadaran, belum tercapainya usia akil baligh dan ketidaksempurnaan akal. Dari sini jelaslah bahwa menyelamatkan nyawa seseorang, dalam hal ini janin dan anak, tidak menjadikan wanita hamil dan wanita menyusui itu terbebas dari kewajiban puasa sama sekali karena menyelamatkan nyawa bukan syarat hilangnya taklif. Oleh karenanya, apabila seorang wanita hamil atau wanita menyusui karena satu udzur terpaksa meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan, dia wajib melakukan sesuatu sebagai gantinya. Wallahu a’lam.

[98.] Abu Daud, As-Sunan,jz.2, Kitab al-Hudud, bab 16, hlm.346, no.4403

BAB VI
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dianalisa, maka kesimpulan akhir dari pembahasan tentang kewajiban wanita hamil dan wanita menyusui yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadlan ini ialah :

1.1. Ayat fidyah (وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) itu asalnya membolehkan orang-orang yang sebenarnya mampu berpuasa untuk tidak menjalankan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Kemudian, dengan turunnya ayat فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, kebolehan itu dinasakh dan selanjutnya ayat fidyah itu hanya berlaku untuk orang-orang lanjut usia yang tidak kuat melakukan puasa, wanita hamil, wanita menyusui dan semua orang yang lemah.

1.2. Wanita hamil dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan dirinya atau anaknya mendapat rukhshah untuk meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan.

1.3. Meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan bagi wanita hamil dan wanita menyusui itu memiliki konsekuensi wajibnya mengganti puasa tersebut.

1.4. Pendapat yang kuat mengenai kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui apabila tidak berpuasa pada bulan Ramadlan adalah bahwa wanita tersebut hanya membayar fidyah.

1.5. Tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan wanita menyusui dalam hal kewajiban mengganti puasa. Baik wanita hamil maupun wanita menyusui sama-sama hanya diperintahkan mengganti puasa dengan fidyah.

1.6. Wanita hamil dan wanita menyusui hanya wajib membayar fidyah, sama saja keduanya meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri maupun karena mengkhawatirkan janin dan anaknya.

2. Saran-Saran

Terkait dengan pembahasan makalah ini , ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu :

2.1. Wanita hamil dan wanita menyusui yang mengkhawatirkan dirinya atau anaknya tidak perlu memaksakan diri untuk berpuasa, karena Allah telah memberikan rukhshah kepada keduanya untuk meninggalkan puasa dan membayar fidyah sebagai gantinya.

2.2. Memilih fidyah sebagai amalan pengganti puasa Ramadlan, hendaknya bukan semata-mata karena mencari kemudahan, melainkan dengan iktikad dan keyakinan bahwa hal itu memiliki sandaran hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan.

2.3. Wanita hamil dan wanita menyusui yang mengganti puasanya dengan membayar fidyah hendaknya tidak dianggap mempermudah masalah kewajiban mengganti puasa, sebab perbuatan ini disandarkan kepada hujjah yang kuat.

2.4. Dalam menilai masalah kewajiban mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui hendaknya kita bersikap obyektif, tidak membenarkan satu pendapat karena kefanatikan madzhab, tetetapi berdasarkan keyakinan terhadap keabsahan hujjah yang menjadi rujukan pendapat tersebut.

3. Kata Penutup

Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan yang tak terkirakan bahwa akhirnya dengan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Puji dan syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kepada Allah karena hanya dengan rahmat-Nya makalah ini bisa sampai pada tahap akhir penulisan.

Penulis menyadari bahwa karya yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya saran dan kritik dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan makalah ini pada edisi selanjutnya.

Akhirnya, kepada Allah penulis sampaikan harapan kiranya makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan pembaca pada umumnya. Apabila di dalam makalah ini terdapat kebenaran, maka semua itu datangnya

dari Allah semata. Adapun jika terdapat kesalahan,maka itu tidak lain hanyalah datang dari kekhilafan penulis sendiri.

وَ بِاللهِ التَّوْفِيْقُ وَ الْهِدَايَةُ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an al-Karim

KELOMPOK KITAB TAFSIR :

Al-Allusi, Abu al-Fadhl Mahmud al-Baghdadi, as-Sayyid Syihabuddin, Ruh al-Ma'ani, cet.I, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1415 H / 1994 M.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir al-Maraghi, cet.II, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, 1394 H / 1974 M.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, cet.III, Dar al-Kutub al-Arabi, tanpa nama kota, 1387 H / 1967 M.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Fath al-Qadir, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, 1393 H / 1973 M.

Ath-Thaba'thaba'i, Muhammad Husain, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, cet.III, Mu'assasah Mathbu'at Isma'iliyyani, tanpa nama kota, 1393 H / 1973 M.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, 1408 H / 1988 M.

Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin al-Khathib asy-Syafi'i ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1414 H / 1994 M.

Rasyid Ridla, Muhammad, as-Sayyid, Tafsir al-Mannar, cet.II, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Lebanon, tanpa tahun.

Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir al-Munir, cet.I, Dar al-Fikr, Damaskus, Suriah, 1411 H / 1991 M.

KELOMPOK KITAB HADITS :

'Abdurrazzaq bin Hammam, Abu Bakr ash-Shan'ani, al-Hafidz, Al-Mushannaf, cet.I, Majlis 'Ilmi, tanpa nama kota, 1392 H / 1972 M.

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, As-Sunan, Thaha Putra, Semarang, Indonesia, tanpa tahun.

Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan ath-Thusi, Tahdzib al-Ahkam fi Syarh al-Muqni'ah, cet.III, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Teheran, Bazar Sulthani, tanpa tahun.

Ad-Daraquthni, Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Umar, As-Sunan, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, 1414 H / 1994 M.

Ad-Darimi, Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman, As-Sunan, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, tanpa tahun.

Ahmad bin Hanbal, Abu ‘Abdillah asy-Syaibani, Al-Musnad, Dar Shadir, Beirut, tanpa tahun.

Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain, As-Sunan al-Kubra, Dar Shadir, tanpa nama kota, tanpa tahun.

Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain, As-Sunan ash-Shaghir, cet.I, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1412 H / 1992 M.

Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il, Al-Jami’ ash-Shahih, Thaha Putra, Semarang, tanpa tahun.

Al-Hakim, Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdillah an-Naisaburi, Al-Mustadrak li al-Hakim ‘ala ash-Shahihain, Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyyah, Aleppo, Beirut, Lebanon, tanpa tahun.

An-Nasa’i, Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib, As-Sunan, cet.I, Thaha Putra, Semarang, 1348 H / 1930 M.

At-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa, Al-Jami’ ash-Shahih, cet.III, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, 1388 H / 1978 M.

Ibnu Balban, ‘Ali bin Balban al-Farisi, al-Amir Ala’uddin, Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban, cet.I, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1407 H /1987 M.

Ibnu Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq an-Naisaburi, As-Sunan, cet.II, Al-Maktab al-Islami, tanpa nama kota, 1412 H / 1992 M.

Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad al-Qazwini, As-Sunan, Maktabah Dahlan, Indonesia, tanpa tahun.

Malik bin Anas, Abu ‘Abdillah, Al-Muwaththa’, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa nama kota, tanpa tahun.

Muslim bin Hajjaj, Abu al-Husain al-Qusyairi, Al-Jami’ ash-Shahih, Maktabah Dahlan, Indonesia, tanpa tahun.

KELOMPOK KITAB SYARAH HADITS :

Abu Thayyib Abadi, Muhammad Syamsi al-Haq al-'Adzim, 'Aun al-Ma'bud, cet.III, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1399 H / 1979 M.

Al-'Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, Badruddin, 'Umdah al-Qari, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Beirut, Lebanon, tanpa tahun.

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Aujaz al-Masalik ila Muwaththa' Malik, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1400 H / 1980 M.

Al-Mubarakfuri, Abul 'Ali Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdirrahim, Tuhfah al-Ahwadzi, cet.III, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, 1399 H / 1979 M.

An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, 1401 H / 1981 M.

Ibnu Hajar, Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali al-'Asqalani, al-Hafidz, Fath al-Bari, Maktabah Salafiyyah, Dar al-Fikr, Lebanon, tanpa tahun.

KELOMPOK KITAB FIQIH :

An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.

Asy-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Umm, cet.II, Dar al-Fikr, Beirut, 1403 H / 1983 M.

Asy-Syarqawi, 'Abdullah bin Hajazi asy-Syafi'i al-Azhari, Hasyiyah asy-Syarqawi 'ala Tuhfah ath-Thullab, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.

Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali, Nail al-Authar, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Beirut, 1347 H.

Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali al-Fairuz Abadi, Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1414 H / 1994 M.

Ibnu Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad al-Qurthubi, Al-Muhalla, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.

Ibnu Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, Al-Muqni', Maktabah ar-Riyadl al-Haditsah, Riyadl, 1400 H / 1980 M.

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, cet.X, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1408 H / 1988 M.

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, Lebanon, tanpa tahun.

KELOMPOK KITAB USHUL FIQIH :

'Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, Sa'adiyyah Putra, Jakarta, tanpa tahun.

Ar-Razi, Muhammad bin 'Umar, Fakhruddin, Al-Mahshul fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh, cet.I, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1408 H / 1988 M.

As-Suyuthi, 'Abdurrahman bin Abi Bakr, Jalaluddin, Al-Asybah wa an-Nadha'ir fi al-Furu', Dar Ihya' Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, tanpa tahun.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq bin Musa al-Lakhmi, al-Hafidz, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.

Mohammad Riva'i, Ushul Fiqih, PT. Al-Ma'arif, Bandung, tanpa tahun.

KELOMPOK KITAB RIJAL :

Adz-Dzahabi, Abu 'Abdillah Muhamamad bin Ahmad, Mizan al-I'tidal, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Lebanon, tanpa tahun.

As-Sam'ani, Abu Sa'd 'Abdul Karim bin Muhammad, Al-Ansab, cet.I, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1419 H / 1998 M.

Ibnu Hajar, Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali al-'Asqalani, al-Hafidz, Tahdzib at-Tahdzib, cet.I, Mathba'ah Majlis Dairah al-Ma'arif, India, tanpa tahun.

Ibnu Hajar, Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali al-'Asqalani, al-Hafidz, Taqrib at-Tahdzib, cet.I, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, 1415 H / 1995 M.

Ibnu Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Mani al-Hasyimi al-Bashri, Ath-Thabaqat al-Kubra, cet.II, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1418 H / 1997 M.

KELOMPOK KITAB MUSHTHALAH :

A.Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, cet.IV, cv. Diponegoro, Bandung, 1990.

Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Qawa'id at-Tahdits, Dar al-Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.

Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, Dar al-Fikr ,tanpa nama kota, tanpa tahun.

KELOMPOK KAMUS :

Ibrahim Unais, et.al, Al-Mu'jam al-Wasith, cet.II, Kairo, 1392 H / 1972 M.

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, cet.XIV, Pustaka Progressif, Surabaya, tanpa tahun.

Tanpa nama pengarang, Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997.

KELOMPOK LAIN-LAIN :

Ghalayini, Mushthafa, Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah, cet.XVI, Al-Maktabah al-'Ashriyyah, Beirut, 1407 H / 1987 M.

Ibnu Hajar, Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali al-'Asqalani, al-Hafidz, Hadyu as-Sari, cet.II, Dar ar-Rayyan li at-Turats, tanpa nama kota, 1409 H / 1988 M.

Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE. UII, Yogyakarta, 1997.